

DISERTASI

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RI
TERHADAP KEJAHATAN SKIMMING DI INDONESIA**

***(LAW ENFORCEMENT BY THE POLICE AGAINST SKIMMING CRIMES
IN INDONESIA)***



**DIAN EKA KUSUMA WARDANI
P0400316409**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RI
TERHADAP KEJAHATAN SKIMMING DI INDONESIA**

***(LAW ENFORCEMENT BY THE POLICE AGAINST SKIMMING
CRIMES IN INDONESIA)***

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

**DIAN EKA KUSUMA WARDANI
P0400316409**

kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN DISERTASI
PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SKIMMING OLEH
KEPOLISIAN RI TERHADAP KEJAHATAN
SKIMMING DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

DIAN EKA KUSUMA WARDANI
P0400316409

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 05 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,
Promotor


Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM.
NIP. 196804111992031003

Co-Promotor,


Co-Promotor,


Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
NIP. 196907291999031002


Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H.
NIP. 195508031984031002

Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum,


Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032002



PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Eka Kusuma Wardani

Nomor Induk Mahasiswa : P0400316409

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebahagian atau keseluruhan disertasi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Dian Eka Kusuma Wardani

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehinggalah penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Disertasi ini di buat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Doktor pada program pendidikan Doktor ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun judul dalam Disertasi ini Adalah **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian RI terhadap Kejahatan Skimming Di Indonesia”**.

Penulisan Disertasi ini tidak dapat diselesaikan tanpa ada bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda H.Suaib A,S.H dan Ibunda Hj. Junaiyah, S.Pd yang telah menuntun dan mengiringi setiap langkah penulis dalam doa selama proses penyelesaian pendidikan ini.

Ungkapan terimakasih juga kepada suami saya Abu Bakar, S.Ag yang sudah sangat pengertian dan sabar menghadapi selama proses penyelesaian studi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya

3. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Pengembangan dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr, Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
4. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan para dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
5. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM selaku Promotor, di tengah kesibukan dan aktivitasnya, beliau telah bersedia membimbing, berdiskusi, dan terus mengingatkan serta memberikan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan program doktor .
6. Bapak Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor 1 yang selalu menyediakan waktunya untuk dapat berdiskusi, membimbing, menyemangati dan mengarahkan penulis untuk mengerjakan disertasi ini sehingga dapat menyelesaikan program doktor.
7. Bapak Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H selaku Ko-Promotor 2 yang selalu menyediakan waktunya untuk dapat berdiskusi, membimbing, menyemangati dan mengarahkan penulis untuk

mengerjakan disertasi dengan teliti sehingga dapat menyelesaikan program doktor.

8. Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum., Bapak Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si., Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., L.L.M., Bapak Dr. Maskun, S.H., L.L.M selaku tim penguji, terimakasih atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan disertasi ini.
9. Bapak Dr. H. A. Samsan Nganro, S.H., M.H , Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I Bidang Yudisial selaku penguji eksternal, terimakasih karena ditengah kesibukan beliau masih berkenan atas kesediaan dan waktunya yang sangat berharga.
10. Ibu Prof. Dr. Andi Melantik Rompegading, SH., MH selaku Rektor Universitas Sawerigading Makassar beserta jajarannya.
11. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan selama saya menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
12. Saudaraku Edhy Rahmat Saputra, S.H, Ilham Wirawan Saputra dan Muhammad Taufik Hidayat yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.
13. Teman-teman Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2016 Dr. Muh. Nur Udpa, S.H., M.H., Dr. Adis Nevy Yuliani, S.H, Dr. Muh. Fauzan Aries, S.H., M.H., Dr. Haedar Djidar, S.H., M.H , Dr. Sakir Sila, S.H., M.H., Dr. Andi Marwan Eryansyah, S.H., M.H., Dr.

Mustahar, S.H., M.kn., Dr. Basri, S.H., M.H., Dr. Efraim Tana., S.H., M.H., Dr. Margie Gladies Sopacua, S.H., M.H., Dr. Khelda Ayunita, S.H., M.H., Baharudin Saleh Ingratubun, S.H., M.H., Dr. Andi Tira, S.H., M.H., yang saling memberikan dukungan dan semangat untuk mencapai tujuan bersama.

14. Keluarga besar saya, terimakasih untuk doa dan dukungannya

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi maupun non materi, penulis haturkan terima kasih semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan tersebut dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Akhir kata, semoga disertasi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, Agustus 2021

Dian Eka Kusuma Wardani

ABSTRAK

DIAN EKA KUSUMA WARDANI, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Kejahatan Skimming Di Indonesia*. (dibimbing oleh Slamet Sampurno Soewondo, Judhariksawan, Abdul Maasba Magassing).

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk menganalisis skimming merupakan suatu bentuk kejahatan menurut hukum di Indonesia, (2) Untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana kejahatan skimming dapat dibuktikan menurut hukum di Indonesia, (3) Untuk menemukan konsep ideal kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan skimming di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif . Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Skimming merupakan suatu bentuk kejahatan menurut hukum di Indonesia dapat dilihat berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP, pasal 378 KUHP, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 (2) Terhadap pembuktian kejahatan skimming saat ini belum ada hukum acara khusus yang mengatur sehingga dalam hal ini pembuktian terkait kejahatan skimming masih mengacu pada KUHP. Adanya bukti elektronik sebagai perluasan bukti pasal 184 ayat (1) KUHP saat ini sudah diakui berdasarkan dasar pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, (3) Konsep ideal kepolisian dalam hal penegakan hukum kejahatan skimming di Indonesia yaitu peningkatan jumlah SDM terkait penyidik kejahatan siber, penambahan alat dan perlengkapan investigasi, mengikutkan para penyidik terkait pelatihan khusus kejahatan siber dalam rangka peningkatan kemampuan penyidik terhadap kejahatan siber lebih khususnya dalam hal ini kejahatan skimming, membangun mekanisme yang lebih baik terkait pelaporan viktimisasi dan pengumpulan data penangkapan, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan kejahatan siber khususnya dalam hal ini kejahatan skimming.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepolisian, Skimming

ABSTRACT

DIAN EKA KUSUMA WARDANI, *Law Enforcement by the Police Against Skimming Crimes in Indonesia. (supervised by Slamet Sampurno Soewondo, Judhariksawan, Abdul Maasba Magassing).*

This study aims: (1) To analyze skimming is a form of crime according to the law in Indonesia, (2) To examine and analyze the extent to which skimming crimes can be proven according to Indonesian law, (3) To find the ideal concept of the police in law enforcement against crime. skimming in Indonesia.

This research uses normative juridical research . The legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of this study indicate that (1) the basis for an act to be punished is closely related to the problem of the source of law or the legal basis for declaring an act as a criminal act or not. The criminalization of skimming is a form of crime according to the law in Indonesia. 19 of 2016 concerning amendments to the Republic of Indonesia Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions, article 3 of Law no. 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering. (2) The crime of skimming can be proven through the procedural law regulated in Chapter X of Law No. RI. 19 of 2016 concerning amendments to the Republic of Indonesia Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions, but not yet complete, especially regarding electronic evidence in terms of acquisition, examination and management. The expansion of electronic evidence is contained in Article 5 paragraph (1) and paragraph (2) and Article 44 letter b of the ITE Law and MK's decision No. 20/PUU-XIV/2016 (3) The ideal concept of the police related to law enforcement against skimming crimes in Indonesia is the concept of cyber police. Currently, members of the National Police are increasingly in need of input from members with special skills. The times require special skills that are not only up-to-date and adapt to technological developments such as information technology and cyber security experts. In line with Adam Smith's concept known as the division of labor. In Smith's version, to maximize the way things work, workers are divided into specific specific tasks and focus on being occupied as a skill. Thus the effectiveness and efficiency of work can be achieved. The concept of cyber police is tasked with enforcing the law against cyber crimes, one of which is skimming crimes.

Keywords: Law Enforcement, Police, Skimming

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah.....	23
C. Tujuan penelitian	23
D. Kegunaan penelitian.....	24
E. Orisinalitas penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem peradilan pidana	27
B. Sistem hukum	63
C. Penegakan hukum.....	68
D. <i>Cyber crime</i>	78
E. Kejahatan skimming	100
F. Kejahatan transnasional.....	104

G. Yurisdiksi.....	118
H. Hukum pembuktian.....	128
I. Kerangka teori	133
J. Kerangka konseptual.....	142
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe penelitian	143
B. Bahan hukum.....	143
C. Teknik pengumpulan bahan hukum	144
D. Analisis bahan hukum	144
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Skimming merupakan suatu bentuk kejahatan menurut Hukum di Indonesia	146
B. Sejauh mana kejahatan skimming dapat dibuktikan menurut menurut hukum di Indonesia	173
C. Konsep ideal kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan skimming di Indonesia	187
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	203
B. Saran	204
DAFTAR PUSTAKA.....	205
.....	

DAFTAR TABEL

No.	DAFTAR TABEL	Halaman
1	Kejahatan siber yang ditangani oleh ditipidsiber bareskrim polri	149
2	Jumlah Kasus Pencurian Data/Identitas Tahun 2015 - 2019	150
3	Jumlah ATM yang beredar tahun 2015 - 2019	161
4	Perbedaan perbedaan kartu magnetic stripe dan kartu chip	164
5	Pedoman dalam membuat perjanjian internasional	85

DAFTAR GAMBAR

No.	DAFTAR TABEL	Halaman
1	Statistik Pencurian Data/Identitas	151
2	Alur kejahatan skimming	159
3	Pokok-pokok pengaturan SEBI NO.17/52/DKSP	162
4	Tampilan kartu ATM/Debet menggunakan chip	163
5	Pencapaian NSICCS Kartu Chip	165
6	Karakteristik bukti elektronik	175
7	Prinsip dasar penanganan bukti elektronik	176
8	Struktur Organisasi NCB Interpol Indonesia	183

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri global tengah bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan industri yang kian kompetitif dan kompleks. Pesatnya kemajuan teknologi telah membawa kita pada fenomena baru yang dikenal dengan Industri 4.0 sebuah era industri yang sistem produksinya bersifat data-driven, atau lebih tepatnya *cyber-physical systems* atau *Internet of Things* (IoT). Dengan Industri 4.0, interkoneksi tak dapat dielakkan. Interkoneksi menghubungkan mitra, pengguna, pegawai, dan sistem untuk mempercepat performa bisnis sekaligus menjadi prasyarat bagi akses instan terhadap data yang saling terkait dan bersifat real-time antar industri dan antar lokasi geografis yang berbeda.¹ Revolusi industri menandai terjadinya perkembangan besar-besaran pada aspek kehidupan manusia. Beberapa faktor terjadinya revolusi industri yaitu teknologi, sosial, ekonomi dan budaya.² Saat ini kita berada pada masa revolusi industri 4.0, sebuah masa di mana dunia terintegrasi dalam jaringan internet yang tidak lagi tersekat-sekat.³ Kemajuan teknologi telah membuat hidup jauh lebih sederhana. Transaksi perbankan, belanja, dan registrasi online dapat dilakukan dengan relatif mudah. Kita dapat terhubung dengan

1 <http://setnas-asean.id/.pdf>, hlm.12, diakses 3 Januari 2019.

2 <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/15/140000069/revolusi-industri-sejarah-dan-perkembangan?page=all>, diakses 3 Januari 2019..

3 <http://setnas-asean.id/.pdf>, hlm.12, diakses 3 Januari 2019.

orang-orang di seluruh dunia menggunakan media sosial serta obrolan video hampir secara instan.⁴ Informasi digital telah ada di mana-mana dengan dunia saat ini, ada peningkatan ketergantungan pada informasi digital untuk mempertahankan kehidupan normal, komunikasi dan sosialisasi umum. Penggunaan perangkat jaringan secara produktif sekarang memungkinkan siapa saja dari negara mana pun untuk menyerang, atau menggunakan perangkat digital untuk menyerang negara atau seseorang di belahan dunia lain hanya dengan beberapa klik tombol.⁵

Keberadaan sstem telekomunikasi dan informatika saat ini tidak lepas dari perjalanan panjang sejarah perkembangan telekomunikasi dan informatika itu sendiri. Secara terpisah sejarah perkembangan telekomunikasi ditandai dengan tata cara komunikasi yang dilakukan manusia yang memiliki riwayat tumbuh kembang yang panjang dan beraneka ragam.⁶ Teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, dimana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa teknologi merupakan suatu bagian dari

4 DeTardo-Bora, K. A., & Bora, D. J. 2016. Cybercrimes: An Overview of Contemporary Challenges and Impending Threats. *Digital Forensics*, page 124 . Doi:10.1016/B978-0-12-804526-8.00008-3, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012804526800008>.

5 Emlyn Butterfield, *High-Tech Investigations of Cyber Crime*, Chapter 6.

6 Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada .

sebuah integral yang terdapat di dalam suatu sistem tertentu.⁷ Sebagai suatu bentuk inovasi, teknologi informasi sekarang telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data. Aktivitas tersebut telah mengakibatkan berbagai sektor kehidupan memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)* dalam sektor perdagangan/bisnis, *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *electronic health (e-health)* dalam bidang kesehatan, *electronic government (e-government)* dalam bidang pemerintahan, *search engines*, *social networks*, *smartphone* dan mobile internet serta perkembangan industri komputasi awan atau *cloud computing*.⁸

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman akan privasi. Pasca-amandemen konstitusi, hak atas privasi diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi.⁹ Rasa aman merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan

7 YusufHadi Miarso,2007, *Menyemai Benih Teknologi*,Jakarta: Kencana, hlm. 10.

8 [https://www.bphn.go.id/pdf,hlm 1](https://www.bphn.go.id/pdf/hlm%201), diakses 3 Februari 2019.

9 <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/merumuskan-kebijakan-penata-kelolaan-internet-berbasis-hak/>, akses 10 januari 2019.

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".¹⁰ Pernyataan tersebut juga ditegaskan di dalam Pasal 32 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan, bahwa kemerdekaan serta rahasia dalam hal surat-menyerat juga hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas . Kondisi ini akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.¹²

Seiring dengan itu salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya kaitannya dengan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan

10

https://www.bappenas.go.id/files/data/politik_hukum_pertahanan_dan_keamanan/statistik%20kriminal%202014.pdf, hlm.19, diakses 3 Januari 2019.

11 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

12

https://www.bappenas.go.id/files/data/politik_hukum_pertahanan_dan_keamanan/statistik%20kriminal%202014.pdf, hlm.19, diakses 3 Januari 2019.

kesejahteraan masyarakat (*social welfare*),¹³ sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :¹⁴

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya dalam hal penegakan hukum Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.¹⁵ Penegakkan hukum di manapun di seluruh dunia membutuhkan Polisi untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor

13 Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 45.

14 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15

https://www.bappenas.go.id/files/data/politik_hukum_pertahanan_dan_keamanan/statistik%20kriminal%202014.pdf, hlm.19, diakses 3 Januari 2019.

kehidupan masyarakat.¹⁶ Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).¹⁷

Salah satu politik kenegaraan(*state policy*) yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan gagasan perlindungan hukum. Buah pikiran ini termaktub dalam anak kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia serta semua tumpah darah Indonesia. Kata-kata melindungi memiliki arti adanya kewajiban negara untuk secara aktif mengadakan perlindungan, paling utama kepada semua orang Indonesia. Termasuk didalamnya perlindungan warga dari kejahatan serta berbagai kegiatan lain yang berpotensi memunculkan gangguan keamanan dan kedisiplinan warga. Oleh sebab itu, konstitusi pada dasarnya menginstruksikan pada para penyelenggara negara untuk mengadakan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana, selaku bentuk konkrit penerapan kebijaksanaan perlindungan hukum.¹⁸

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

16 Joko Setiyono Ryanto Ulil Anshar, *Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, Halaman 359-372, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.*

17 Barda Nawawi Arief, 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

18 https://bphn.go.id/data/documents/independensi_kepolisian_dlm_penegakan_hkm.pdf, diakses 3 Januari 2019.

Indonesia Tahun 1945. Adapun tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁹

Dunia yang menglobal, dengan ekonomi yang tumbuh dan teknologi yang berkembang pesat, menimbulkan ancaman yang semakin besar bagi banyak pelaku - pemerintah, bisnis, dan warga negara. Saat ini, siapa pun berpotensi menjadi korban kejahatan dunia maya. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan TI dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Dalam masyarakat modern yang menglobal seperti saat ini, kejahatan dapat dilakukan dimana saja, baik dalam ruang nyata maupun ruang maya (*cyber space*). Hal ini terjadi karena era globalisasi membuka beberapa peluang terjadinya kejahatan. Setiap kejahatan merupakan fenomena masyarakat.

¹⁹ Pasal 4, Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peradaban dunia pada masa saat ini ditandai dengan fenomena kemajuan TI dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua sektor kehidupan. Perkembangan teknologi dan globalisasi tidak saja terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Saat ini teknologi informasi memegang peranan yang penting dalam perdagangan dan ekonomi antar negara-negara di dunia, termasuk memperlancar arus informasi.²⁰ Teknologi informasi dipercaya bawa profit yang besar untuk semua negara- negara . Paling tidak terdapat dua profit yang dibawa dengan kehadiran teknologi informasi. Pertama, mendesak permohonan atas produk teknologi data itu sendiri. Kedua, mempermudah transaksi bisnis finansial di samping bisnis- bisnis yang lain.²¹

Kehadiran perkembangan teknologi yang saat ini disatu sisi memang membawa banyak dampak positif tapi disisi lain juga membawa dampak negatif. Dampak negatif yang muncul adalah kejahatan siber. Kejahatan siber ini merupakan suatu kejahatan dunia maya atau suatu tindakan criminal yang dilakukan di dunia maya. Kejahatan ini memanfaatkan kecanggihan komputer, internet, maupun alat teknologi informasi lainnya. Meskipun tidak terlihat tetapi dampak dari kejahatan ini sangat nyata. Kejahatan siber bahkan dapat mengakibatkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan kejahatan biasa. Pelaku kejahatan dapat melakukan kejahatan lintas Negara bahkan lintas benua. Hal ini disebabkan penggunaan internet oleh si pelaku, karena internet

20 <http://scholar.unand.ac.id/11943/2/bab%20i.pdf>, diakses 3 Januari 2019.

21 *ibid*

menghubungkan komputer-komputer di berbagai belahan dunia sehingga kejahatan dapat terjadi dimanapun itu.

Not surprisingly, our global landscape has changed in such a way that now mobile devices such as cell phones, tablets, and laptop computers have surpassed the number of people in the world . This increase in technology-based devices and Internet capabilities coincides with an increase in computer-perpetrated crimes and the need to police these crimes more than ever.²²it is reasonable to assume that the Internet and new-age technologies provide an increased opportunity for criminal activity to occur. Harmful information can easily be circulated and distributed,²³

Dalam bukunya, Yasonna mengatakan bahwa apa yang disebut kejahatan itu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Perilaku sosial berubah, nilai-nilai berubah, begitu pula perkembangan teknologi, semua ikut mendorong lahirnya jenis dan bentuk kejahatan baru.²⁴ Kejahatan itu dikenal dengan kejahatan siber atau *cyber crime*. Masalah kejahatan siber sepatutnya mendapatkan perhatian seksama dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi informasi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Ketergantungan Industri 4.0 terhadap data dan gabungan antara teknologi informasi dan teknologi operasional turut di dalamnya membawa tantangan baru, terutama terkait dengan keamanan siber (*cyber security*). Keamanan siber adalah isu utama yang menjadi fokus pemerintah dalam upaya melindungi informasi bisnis dan

22 DeTardo-Bora, K. A., & Bora, D. J. (2016). Cybercrimes: An Overview of Contemporary Challenges and Impending Threats. *Digital Forensics*, page 119. Doi:10.1016/B978-0-12-804526-8.00008-3, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012804526800008>.

23 *ibid*

24 Yasonna H.Laoly,2019, *Diplomasi Mengusust Kejahatan Lintas Negara*, Cetakan 1 September,Tangerang Selatan , PT Pustaka Alvabet, hlm 13-14.

informasi digital berharga lainnya dari sebuah subjek atau system dari penyalahgunaan, akses ilegal, dan pencurian data. Dengan berkembangnya jaringan koneksi internet, serangan siber dan penyalahgunaan data untuk berbagai hal yang berkaitan dengan bidang finansial dan strategis juga terus meningkat.²⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Pasal 11 ayat 1 dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang bersifat strategis.²⁶ Yang dimaksud dengan sistem elektronik yang bersifat strategis adalah sistem elektronik yang dapat berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara. Contohnya adalah sistem elektronik pada sektor kesehatan, perbankan, keuangan, transportasi, perdagangan, telekomunikasi, atau energi.

Pada saat ini telah terjadi perubahan yang mendasar pada industri perbankan dan sektor jasa keuangan lainnya. Perubahan tersebut terjadi karena proses globalisasi dalam sistem keuangan, pesatnya kemajuan dan inovasi di bidang keuangan serta teknologi informasi telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sub sektor keuangan baik dalam hal produk, layanan, maupun kelembagaan. Perbankan ialah salah satu perusahaan penyedia layanan

25 <http://setnas-asean.id/>.pdf, hlm.12.

26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 *Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*.

finansial yang telah memberikan pelayanan pada publik dan bidang usaha semacam layanan penitipan serta pinjaman uang.²⁷ Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.²⁸ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan selanjutnya disebut UU Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁹

Sektor perbankan sebagai bagian dari sektor keuangan menjelma menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari hampir semua orang sehingga dikategorikan sebagai salah satu sektor strategis yang wajib dilindungi keamanannya. Perbankan merupakan sektor yang rentan terkena serangan siber. Baik pelaku industri perbankan maupun nasabah terdampak oleh insiden siber di sektor tersebut. Ancaman siber sektor perbankan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak agar tidak

27 Muhammad Khairul Faridi, *Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan, Cyber Security Dan Forensik Digital*, Vol. 1, No. 2, November 2018, Hlm 57-61, e-ISSN: 2615-8442, <https://core.ac.uk/download/pdf/267117563.pdf>.

28 Kasmir, 2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

menjadi insiden siber.³⁰ Bank yang merupakan salah satu penyelenggara sistem elektronik wajib menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan dalam hal merumuskan langkah mitigasi dan penanggulangan untuk mengatasi ancaman, gangguan, dan hambatan terhadap sistem elektronik yang dikelolanya.³¹

Bank meningkatkan kualitas layanan mereka demi mempermudah nasabah sekaligus menarik nasabah baru agar mau menabung di bank. Salah satu caranya adalah menggunakan teknologi.³² Perkembangan perbankan saat ini memberikan dan menawarkan kemudahan bagi nasabah melalui layanan operasional yang sangat beragam, termasuk layanan *e-banking (electronic banking)*. Layanan *e-banking* saat ini dimiliki oleh hampir semua bank umum yang ada, baik dengan jenis *delivery channel* yang sangat umum (seperti ATM) maupun dengan jenis *delivery channel* lainnya seperti SMS, telephone, *EDC (Electronic Data Capture)* dan internet. Hal tersebut juga sejalan dengan kecenderungan perkembangan media sosial maupun kebijakan yang ada untuk mewujudkan atau mengarahkan transaksi pada masyarakat dilakukan tidak melulu dengan uang tunai (*less cash society*), sehingga telah banyak pelaku ekonomi atau masyarakat yang memanfaatkan layanan

30 <https://bssn.go.id/bssn-terbitkan-profil-risiko-sektor-perbankan-sebagai-acuan-pelaku-industri-perbankan-dan-masyarakat-memitigasi-ancaman-dan-kerentanan-siber/>.

31 Pasal 13, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

32 <https://www.danamon.co.id/id/tentang-danamon/beritadanamon/article/2019/05/17/07/50/hari-bank-dunia-lihat-perjalanan-layanan-perbankan-di-era-digital>.

perbankan modern yang lebih efisien dan efektif melalui *e-banking*. Penggunaan *e-banking* juga memberikan kenyamanan dan kemudahan bertransaksi secara bebas, tidak terbatas oleh waktu dan lokasi, khusus untuk internet *banking*, layanannya dapat dinikmati oleh nasabah *anytime, anywhere, dan by any device*.³³ Dari yang masih berbentuk layanan perbankan konvensional hingga menuju ke era digital.³⁴ Nasabah tidak perlu mendatangi kantor bank untuk memperoleh informasi atau melakukan transaksi perbankan. Bahkan untuk beberapa produk *e-banking* nasabah dapat bertransaksi selama 24 jam dengan menggunakan laptop atau perangkat mobile seperti telepon seluler yang dapat dibawa kemana saja selama terhubung dengan jaringan internet dan/atau SMS.³⁵ Perkembangan teknologi *e-banking* mendorong mewujudkan masyarakat *less cash society*. *Less cash society* adalah gaya hidup dengan menggunakan media transaksi atau uang elektronik dalam bertransaksi sehingga tidak perlu membawa uang fisik. *Less cash society* selain dapat meningkatkan sistem pembayaran yang cepat, aman, dan efisien, untuk mempercepat perputaran aktivitas ekonomi dan stabilitas sistem keuangan, juga dapat mencegah tindak pidana criminal.³⁶ Cakupan rahasia bank meliputi keterangan mengenai nasabah

33 OJK, bijak ber e-banking, <https://www.ojk.go.id/files/box/buku%20bijak%20ber-ebanking.pdf>.

34 <https://www.danamon.co.id/id/tentang-danamon/beritadanamon/article/2019/05/17/07/50/hari-bank-dunia-lihat-perjalanan-layanan-perbankan-di-era-digital>, diakses 5 Januari 2019

35 OJK, bijak ber e-banking, <https://www.ojk.go.id/files/box/buku%20bijak%20ber-ebanking.pdf>, hlm 5.

36 *ibid*, hlm 6.

penyimpan dan simpanannya. Bank sebagai lembaga intermediasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat, terutama kepercayaan nasabah penyimpan yang menempatkan simpanannya di bank.³⁷

. Faktanya adalah perkembangan terhadap fasilitas perbankan tidak dibarengi dengan sistem keamanan yang sesuai sehingga ini menjadikan celah bagi pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya. Salah satu kejahatan yang berkaitan dengan *e-banking* ialah pencurian identitas . Perkembangan teknologi dan meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi yang terkoneksi secara global turut membuka celah kepada peretas mengembangkan alat dan metode yang semakin canggih, efisien, dan efektif. Dengan demikian, perkembangan teknologi digital menjadi dua sisi mata pisau yang tidak hanya bermanfaat bagi pertumbuhan bisnis dan industri, namun di saat bersamaan membuka celah ancaman bagi data personal dan sistem.³⁸

One of the fastest growing cybercrime which could causes large indispensable costs and financial loss is identity theft. The cybercrime occurs due to failing of protection measures to meet the ends. Many companies and governments have large roles in preventing of the theft but there is still major gap that the consumers can become a victims. 39

37 OJK, *Buku Memahami Dan Menghindar Tindak Pidana Perbankan*.

38 <http://setnas-asean.id/site/uploads/document/magazine/5de62dcdedc77-mma-22.pdf>, hlm.88, diakses 5 Januari 2019.

39 Zoran Vuckovi C et All, *Analyzing of e-Commerce User Behavior to Detect Identity Theft*, Physica A ,2018, hlm 1 <https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.07.059>.

Kejahatan skimming di mana pelaku menyalin data yang terdapat pada magnetik stripe kartu ATM, serta kode pin, dan uang diambil dari rekening bank tanpa disadari oleh pemilik ATM.⁴⁰ Kejahatan skimming ini menjadi hal yang sangat serius mengingat di Indonesia, masyarakat umum dan perbankan khususnya telah melakukan kegiatan transaksi yang hampir seluruhnya memanfaatkan TI sebagai alat . Perancang Keuangan Eko Endarto menjelaskan bahwa skimming ATM adalah aksi kejahatan dengan modus mencuri identitas nasabah dan menduplikasikan kartu debit untuk kemudian menguras seluruh saldo korbannya. ⁴¹ Data yang dicuri merupakan data pribadi pemilik ATM dengan teknologi *magnetic stripe*. Kartu ATM *magnetic stripe* adalah kartu pintar yang penyimpanan datanya terdapat pada pita hitam yang terletak di belakang kartu. Pita hitam tersebutlah yang mengirimkan data kepada alat pembaca kartu melalui gesekan magnetik.⁴² Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi.⁴³

Identity theft is considered to be 'one of the fastest growing crimes in America.' Due to the technological advancements and the almost ubiquitous use of computers and the Internet, identity theft is a crime that can occur practically anywhere⁴⁴

40 Z Geradts, *Identity Theft, Encyclopedia of Forensic Sciences*, Second Edition, 2013, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123821652002178?via%3Dihub>.

41 <https://ekbis.sindonews.com/read/32809/178/cermati-ini-8-cara-hindari-kejahatan-skimming-atm-1589681150>, akses juni 2020 .

42 <https://keuangan.kontan.co.id/news/inilah-beda-kartu-atm-magnetic-stripe-dengan-chip-yang-akan-diblokir>.

43 Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 3.

44 Farina, K. A. , 2015, *Cyber Crime: Identity Theft. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 633–637. Doi:10.1016/B978-0-08-097086-8.45054-3, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868450543>.

Beberapa kasus skimming yang terjadi di Indonesia. Kasus kejahatan pencurian uang nasabah lewat ATM dilakukan oleh warga negara asing (WNA) di Bali meningkat. Para pelaku kejahatan yang merupakan orang asing ini dilakukan dengan alat skimmer. Berdasarkan penuturan Kepala LP Kerobokan, Tony Nainggolan, aksi ini kerap dilakukan di wilayah Denpasar, Badung dan sekitarnya, dengan target mesin-mesin ATM dan menarik dalam jumlah besar. Ada peningkatan jumlah pemain baru untuk tindak pidana ini yang didominasi dari warga Bulgaria . Adapun yang berhasil diperoleh para pelaku berupa 227 kartu ATM palsu, uang tunai Rp788 juta, alat skimmer dan barang bukti lainnya. Kasus serupa juga terjadi di bulan Juli, aksi skimming juga dilakukan oleh warga negara asing asal Bulgaria dan Australia di Nusa Lembongan, Klungkung. Dalam aksinya ini, beberapa wisatawan asing juga dirugikan atas perbuatan pengambilan uang secara ilegal ini.⁴⁵

Bulan September 2019, uang dalam rekening milik 69 nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Kupang dicuri oknum tak bertanggung jawab. Uang dalam rekening nasabah itu diketahui ditarik tanpa sepengetahuan nasabah melalui penarikan tunai. Akibatnya uang ratusan juta milik nasabah raib begitu saja. Hal itu dibenarkan oleh Pemimpin Cabang BNI 46 Kupang I Gede Wirata. Diungkapkan dari investigasi tim kantor pusat, menyatakan bahwa terkurasnya uang nasabah diduga terjadi akibat kejahatan skimming yang dilakukan oleh

⁴⁵ <https://www.cnnindonesia.com/kasus-skimming-atm-oleh-wna-di-bali-meningkat>.

pihak yang tidak bertanggung jawab. Total dana yang dikembalikan kepada nasabah sebesar Rp 470 juta lebih . Kepala Operasional BNI 46 Cabang Kupang Rumiris Evy Silvia mengatakan bahwa uang milik nasabah yang hilang dari rekening itu jumlahnya bervariasi, dari paling rendah Rp 400 ribu hingga yang paling tinggi Rp 21 juta. Untuk mencegah kasus ini terulang, pihak BNI sendiri telah memblokir 2.500 kartu ATM milik nasabah.⁴⁶

Bulan November 2019, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan bahwa berawal dari laporan salah satu bank terkait adanya keluhan nasabah yang mengalami kekurangan saldo tabungan dalam rekening. Dalam melancarkan aksinya, kedua tersangka memasang alat *deep skimmer* dan *spycam* di mesin-mesin ATM yang menjadi target. Kedua alat itu berfungsi untuk menyalin data dan merekam PIN atau kode rahasia nasabah. Setelah data dan PIN nasabah tersalin, para tersangka akan memindahkan data tersebut ke kartu lainnya. Selanjutnya, mereka akan mengambil uang dari rekening milik korban. Tersangka mengaku telah meletakkan dua alat itu di berbagai mesin ATM di wilayah Kalimantan, Otista, Cideng dan Tomang. Uang yang sudah dikumpulkan sebesar Rp 137 juta.⁴⁷

Bulan Mei 2020, 3 orang komplotan pelaku skimming diringkus polisi. Dari hasil kerjanya itu, ketiga orang tersebut berhasil mengeruk

46 <https://www.liputan6.com/bni-di-kupang-jadi-korban-skimming-ratusan-juta-raib>.

47 <https://megapolitan.kompas.com/85381/2-warga-rumania-ditangkap-terkait-kasus-skimming-atm>, akses 21 november 2020 .

keuntungan hingga Rp 500 juta. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pelaku diketahui menggunakan alat khusus untuk skimming kartu ATM milik korban. Alat yang digunakan dipesan khusus dari luar negeri dengan jaringan mereka.⁴⁸

Bulan Desember 2019, polisi berhasil menangkap seorang warga negara asing (WNA) asal Turki, Yunus Emre Senbayik (38), tersangka kasus *skimming* di sebuah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kawasan Cakranegara, Mataram. Pada awal Desember 2019, polisi mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengalami kehilangan uang dalam rekeningnya. Padahal, mereka sama sekali tidak melakukan transaksi. Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Joko Tamtomo mengatakan tersangka ini menghubungkan kabel dari router ke laptop dan mengirim data nasabah ke Rusia. Sindikat skimming di Rusia kemudian mengolah data-data nasabah kemudian dengan kartu member Alfamart itu tersangka bisa mengambil uang tunai di ATM, Dari tangan tersangka, polisi baru berhasil mengamankan uang sebanyak Rp 7 juta. Sementara kerugian yang dialami bank mencapai Rp 1,8 miliar dari data sejumlah ATM yang di bobol sindikat skimming ini. Lebih lanjut dikatakan bahwa tersangka merupakan jaringan atau sindikat skimming Internasional.⁴⁹

Bulan Juli 2020, Personel Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali menangkap dua pelaku skimming bernama Dogan Kimis dan Noldy Wullur di salah satu ATM, Kuta Utara, Badung, Bali. Direktur Reserse

48 <https://www.merdeka.com/peristiwa/=2,akses 21 november 2020> .

49 <https://regional.kompas.com/read/2019/e=3,akses 8 november 2020>.

Kriminal Umum Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Dodi Rahmawan menjelaskan bahwa ada dua pelaku kejahatan transnasional dengan cara pencurian data nasabah, yaitu WNA asal Turki dan WNI asal Bandung. Dogan Kimis merupakan residivis kasus skimming dan dia keluar dari penjara sekitar April 2020. Wullur bertugas mengantar ke TKP untuk memasang alat skimming.⁵⁰

Perkembangan teknologi di industri keuangan mesti diimbangi dengan penyediaan perangkat canggih dan bebas dari ancaman yang berpotensi memperlemah sistem. Menurut Carol Woodbury, *Vice President of Global Security Services Help Systems* bahwa serangan siber merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Kriminal-kriminal siber berkembang semakin canggih, begitu pula dengan jenis-jenis ancaman dan serangan baru.⁵¹ Sangat penting bagi lembaga penegak hukum untuk tetap berada di depan para penjahat dengan memahami tren baru dan merespons dengan solusi inovatif.

Cybercrimes are unlikely to fade any time soon. Instead, many speculate that cybercrimes will outnumber traditional crimes soon. With that said, cybercriminals continue to prey upon multiple targets.....An understanding of the targets of cybercrime is just as important as an understanding of the motivations of the cybercriminal.52.... of the current cybercrimes and impending threats regarding hacking, identity theft and fraud, child sexual exploitation and online pornography, and cyberstalking and digital

50 <https://www.liputan6.com/rberulah>, diakses 8 november 2020 .

51 <https://inet.detik.com/security/d-4786307/keamanan-siber-belum-utama-perbankan-dituntut-berbenah>, akses 1 februari 2020 .

52 DeTardo-Bora, K. A., & Bora, D. J. (2016). *Cybercrimes: An Overview of Contemporary Challenges and Impending Threats. Digital Forensics*, 119–132. Doi:10.1016/B978-0-12-804526-8.00008-3, <https://www.sciencedirect.com/science/article/Pii/B978012804526800008>."

*harassment.*⁵³ *Legislators and law enforcement agencies are beginning to look powerless in the face of continuing threats to security on the Internet. It is not as if the danger has gone entirely unnoticed....*⁵⁴

Dalam hal penegakan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil umumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1960) dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana. Begitu pula hukum pidana formal yang umumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1981) dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan acara pidana. Terkhusus dengan kejahatan siber, pemerintah telah memformulasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Khusus mengenai penegakan hukum pidananya, berdasarkan Pasal 42 UU ITE, digunakan ketentuan Hukum Acara Pidana dalam KUHAP dan ketentuan dalam UU ITE itu sendiri. Kejahatan siber termasuk

53 DeTardo-Bora, K. A., & Bora, D. J. (2016). *Cybercrimes: An Overview of Contemporary Challenges and Impending Threats. Digital Forensics*, page 122. Doi:10.1016/B978-0-12-804526-8.00008-3, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012804526800008>.

54 Jones, D. (2007). *Cyber-Crime – How Much Is There and What Is Anyone Doing about It? Card Technology Today*, 19(11-12), 16. Doi:10.1016/S0965-2590(07)70159-7, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965259007701597>.

salah satu kejahatan transnasional. Hal ini mengacu pada *United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime* , November 2000 dan Deklarasi ASEAN tanggal 20 Desember 1997 di Manila. Kejahatan siber adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling produktif. Mengingat evolusi lanskap kejahatan siber yang terus-menerus, lembaga kepolisian perlu berbagi informasi dan pengetahuan dengan rekan mereka di seluruh dunia.⁵⁵

Skimming merupakan salah satu contoh penyalahgunaan kemajuan teknologi yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan hal ini dapat menyulitkan aparat kepolisian dan pihak-pihak lainnya jika tidak paham betul dengan kejahatan yang berbasis teknologi canggih ini.

*A wave of organized crime plagued our country during the Prohibition era, and for several decades thereafter, leaving law enforcement to struggle to find new ways to combat a new breed of criminal and criminal enterprise...*⁵⁶.

Indra Utoyo selaku direktur *digital banking* dan teknologi informasi Bank BRI menjelaskan bahwa skimming ini merupakan *organized crime*. Mayoritas jaringannya internasional.⁵⁷ Setelah UU ITE berlaku diharapkan tindak pidana siber dapat diselesaikan dengan memadai, tapi ternyata tidak demikian. Terkhusus dalam penelitian ini tentang kejahatan

55 Interpol, *Cybercrime Collaboration Services*, November 2020, hlm 1.

56 DeTardo-Bora, K. A., & Bora, D. J. (2016). *Cybercrimes: An Overview of Contemporary Challenges and Impending Threats. Digital Forensics*, page 122. Doi:10.1016/B978-0-12-804526-8.00008-3, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012804526800008>.

57 https://youtu.be/b1t_xdpwc1..

skimming. Penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan skimming tidak semudah membalikkan telapak tangan. Adanya permasalahan seperti skalanya yang transnasional dalam kaitannya dengan yurisdiksi atas orang yang sedang dalam proses penerapan hukum pidananya atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam beberapa aspeknya terkait dengan yurisdiksi negara lain dan kesulitan pembuktian kaitannya dengan *electronic evidence*. Indonesia dengan wilayah daratan dan garis pantai yang sangat luas tentunya sangat berpotensi menjadi daerah yang ideal bagi lalu lintas *transnational crime*, baik sebagai tempat transit, sumber, maupun sasaran dari berbagai jenis kejahatan transnasional yang terorganisir. Dengan luas wilayah yang begitu besar, mustahil bagi Indonesia untuk mencegah dan memberantas berbagai bentuk *transnational crime* hanya dengan kekuatan sendiri, tanpa melibatkan negara lain. Dalam ruang siber (*cyber space*) pelaku pelanggaran seringkali menjadi sulit dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional tetapi akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia.⁵⁸ Hal tersebut menjadi sangat menarik bagi penulis untuk dapat dikaji. Mengingat masalah ini sangat kompleks karena hambatan-hambatan sejak penyelidikan dan penyidikannya yang menyulitkan para penegak hukum sedangkan disisi lain masyarakat menginginkan

58 <http://jamalwiwoho.com/wp-content/uploads>, hlm 9,pdf.

terjaminnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji terkait penegakan hukum kejahatan skimming dan dikhususkan pada Kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas beberapa permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah skimming merupakan suatu bentuk kejahatan menurut hukum di Indonesia?
2. Sejauh manakah kejahatan skimming dapat dibuktikan menurut hukum di Indonesia?
3. Apakah konsep ideal kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan skimming di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menemukan skimming merupakan suatu bentuk kejahatan menurut hukum di Indonesia.
2. Untuk menemukan sejauh mana kejahatan skimming dapat dibuktikan menurut hukum di Indonesia.
3. Untuk menemukan konsep ideal kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan skimming di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana.
2. Kegunaan praktis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, perbankan dan masyarakat berkaitan dengan kejahatan skimming.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan observasi penulis ada beberapa hasil penelitian yang terkait dengan *cyber crime*. Dari hasil penelitian tersebut masing-masing mengkaji hal berbeda dengan kajian penulis, yaitu :

1. Disertasi yang ditulis oleh Maskun dengan “Judul Interseksi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Hukum Internasional kontemporer”, Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana (Pps) UNHAS Makassar 2015. Kajian penelitiannya adalah tentang interseksi antara kejahatan siber dan kejahatan agresi dalam perkembangan hukum internasional dan struktur kelembagaan interseksi antara kejahatan siber dan kejahatan agresi dalam konstruksi hukum internasional kontemporer .
2. Disertasi yang ditulis oleh Antonius M.Laot Kian dengan judul “ Analisis Hakikat *Expert System In Law* (ESL) Dalam Penyelesaian Perkara *Carding* Di Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana (Pps) UNHAS Makassar 2014. Kajian penelitiannya adalah

tentang penggunaan *Expert Systems in Law* (ESL) dalam menunjang prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, terkait dengan penyelesaian perkara carding. peran kepakaran (*expertise*) teknologi komputer dalam mencegah dan menyelesaikan perkara carding, dan hambatan yang dihadapi dalam penggunaan *Expert Systems in Law* (ESL) untuk menyelesaikan perkara carding berdasarkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

3. Tesis yang ditulis oleh Suroso dengan judul “Kebijakan Kriminal *Cyber Crime* Terhadap Anak, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang 2007. Kajian penelitiannya adalah tentang jenis-jenis *cyber crime* yang berdampak negatif terhadap pendidikan moral anak dan kebijakan kriminal saat ini dan yang akan datang terhadap *cyber crime* yang berdampak negatif terhadap pendidikan moral anak.
4. Tesis yang ditulis oleh Rony Saputra dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai *Cyber Crime*, Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang 2016. Kajian penelitiannya adalah tentang kebijakan hukum pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia dan jaminan perlindungan kebebasan berekspresi di Internet dikaitkan keberadaan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik dalam

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Isu penelitian seperti yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pada penelitian ini difokuskan pada apakah skimming merupakan suatu bentuk kejahatan menurut hukum di Indonesia, sejauh manakah kejahatan skimming dapat dibuktikan menurut hukum di Indonesia, apakah konsep ideal kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan skimming di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Peradaban dunia pada masa saat ini ditandai dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua sektor kehidupan. Perkembangan teknologi dan globalisasi tidak saja terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Saat ini teknologi informasi memegang peranan yang penting dalam perdagangan dan ekonomi antar negara-negara di dunia, termasuk memperlancar arus informasi.

Berbicara mengenai hukum acara pidana tidaklah mungkin terlepas dari sistem peradilan pidana yang sangat berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini merupakan suatu kewajaran, sebab sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu sub sistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut.⁵⁹

Hebert L. Packer menyatakan bahwa para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah *integrated criminal justice system* yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, antara tugas penegak hukum yang

59 <https://antikorupsi.org/pdf>, akses 6 Agustus 2021.

satu dengan lainnya saling berkaitan. Packer selanjutnya memperkenalkan dua model dalam sistem peradilan pidana yaitu *crime control model* dan *due process model*. *Crime control model* memiliki karakteristik efisiensi, mengutamakan kecepatan dan presumption of guilt sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan. Sedangkan *due process model* memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan presumption of innocent sehingga peranan penasehat hukum amat penting sekali dengan tujuan jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Model ini diibaratkan seperti orang yang sedang melakukan lari gawang. Kedua model tersebut ada nilai-nilai yang bersaing tetapi tidak berlawanan.⁶⁰

Ajaran Packer kemudian dilengkapi oleh King yang mengemukakan beberapa model dalam sistem peradilan pidana. Selain *crime control model* dan *due process model*, King menambahkan empat model lainnya yaitu *medical model*, *bureaucratic model*, *status passage model* dan *power model*. Model yang dikemukakan Packer dan King selanjutnya oleh King dibagi ke dalam dua pendekatan, yakni *participant approaches* dan *social approaches*. *Participant approaches* adalah sistem peradilan dilihat dari sudut pandang aparat penegak hukum yang meliputi 3 model, yakni *crime control model*, *due process model* dan *medical model*. Sedangkan *social approaches* adalah sistem peradilan

60 *ibid*

pidana dilihat dari sudut pandang masyarakat yang mencakup *bureaucratic model*, *status passage model* dan *power model*.⁶¹

Menurut King, dalam participant approach, ketiga model pertama tersebut telah mengidentifikasi berbagai nilai dalam proses acara pidana dan aparat penegak hukum diberi kebebasan untuk memilih mana yang akan digunakan. Ketiga model tersebut tidak ada satu model pun mengungguli yang lain, semuanya memiliki keunggulan masing-masing. Oleh sebab itu, para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasanya tidak menerapkan satu model secara tegas tetapi tergantung pada individu atau kasus yang dihadapi. Sementara, dalam social approaches, ketiga model yang terakhir didasarkan pada analisis teori sosial mengenai hubungan antara institusi penegak hukum sebagai struktur tersendiri dengan struktur lainnya dalam masyarakat. Para penegak hukum mencoba menjelaskan proses beracara secara keseluruhan kepada masyarakat dengan tujuan-tujuan tertentu mengapa terjadi kesenjangan antara retorika dan kenyataan hukum.⁶²

Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, bila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana seperti yang telah diungkapkan di atas maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: **pertama**, perihal *integrated criminal justice system* yang diungkapkan baik oleh Packer maupun King, pada kenyataannya tidak dianut sepenuhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebab, dalam sistem peradilan pidana di

61 *ibid*

62 *ibid*

Indonesia dikenal asas diferensiasi fungsional. Artinya, masing-masing aparat penegak hukum mempunyai tugas sendiri-sendiri dan terpisah antara satu dengan yang lain. **Kedua**, perihal model dalam beracara baik yang dikemukakan oleh Packer, maupun King, sistem peradilan pidana di Indonesia tidak menganut secara ketat satu model tertentu. Kendatipun kecenderungannya pada *crime control model*, namun realitanya dikombinasikan dengan model yang lain. Sebagai contoh, asas *presumption of innocent* tetap menjadi landasan legal normatif bagi aparat penegak hukum ketika mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka. Artinya, si tersangka diberlakukan seperti orang yang tidak bersalah. Namun di sisi lain, secara formal KUHAP kita menyatakan dalam Pasal 17 nya bahwa penangkapan dan penahanan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana . Hal ini berarti berdasar diskriptif faktual, polisi dan jaksa harus yakin bahwa terhadap orang yang sedang disidik atau didakwa, dia adalah pelaku kejahatan yang sesungguhnya. Demikian pula dalam penanganan narapidana di lembaga pemasyarakatan, sedikit – banyaknya, sistem kita mengikuti medical model dari King.⁶³

Ketika kita berbicara masalah system peradilan pidana maka dalam ini untuk mencegah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan hukum pidana melalui suatu system. Dalam hal

63 *ibid.*

ini dari kepolisian sebagai penyidik kemudian ada kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.

Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Penegakkan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakkan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya), dimana dalam hal ini bertujuan untuk menuju terwujudnya penegakkan hukum secara proporsional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya sistem peradilan.⁶⁴

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
2. Pendekatan administratif, memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat

⁶⁴ <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11614/1/f12be23c1beac354c8d11190a6636827.pdf>.

vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

3. Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.⁶⁵

Sistem peradilan pidana merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Sistem peradilan pidana itu sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lapas yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.⁶⁶ Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open sistem, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya, dengan peringkat-peringkat masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan,

⁶⁵ <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11614/1/f12be23c1beac354c8d11190a6636827.pdf>

⁶⁶ <https://bphn.go.id/data.pdf>, hlm.8.

dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.⁶⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:⁶⁸

1. Kekuasaan penyidikan oleh badan atau lembaga penyidik;
2. Kekuasaan penuntutan oleh badan atau lembaga penuntut umum;
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana oleh badan pengadilan;
4. Kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana oleh badan/aparat pelaksana atau eksekusi

Keempat tahap subsistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Fungsi yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, adalah:⁶⁹

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya menghilangkan kemampuan pelaku kejahatan untuk melakukan

⁶⁷ Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), <http://www/2015/05/pengertian-sistem-peradilanpidana>, diakses 7 Januari 2019

⁶⁸ Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-sistem-peradilanpidana>, diakses 7 Januari 2019.

⁶⁹ Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-sistem>, diakses 7 Januari 2019.

kejahatan lagi baik untuk sementara waktu atau selamanya, terutama terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.

2. Menegakkan dan memajukan aturan hukum dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana yaitu:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektifitas system penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.

Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Makna *intergrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- 1) Sinkronisasi struktural adalah keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- 2) Sinkronisasi substansial adalah keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- 3) Sinkronisasi kultural adalah keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistim peradilan pidana.⁷⁰

Apakah keterpaduan tersebut telah terwujud dari perspektif subsistem kepolisian, maka lebih awal mengenai peranan kepolisian dalam sistem peradilan pidana khususnya di Indonesia. Perkara pidana adalah perkara yang menyangkut tindak kejahatan yang dilakukan oleh warga negara terhadap jiwa, badan atau harta benda, sehingga negara berkewajiban menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melakukan kejahatan atau pelanggaran guna menjaga ketertiban umum. Kepolisian adalah pihak yang paling awal melakukan penanganan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran, jika terjadi suatu kejahatan polisi wajib melakukan pengusutan dan melakukan penyidikan, selanjutnya pihak

70 <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11614/1/f12be23c1beac354c8d11190a6636827.pdf>.

kejaksaan mengambil alih perkara guna melakukan penuntutan kepada para pelaku kejahatan di muka pengadilan.⁷¹

Berikut keempat komponen peradilan pidana :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).⁷²

Istilah polisi di Indonesia dari sisi historis mengikuti istilah *politie* Belanda yang mengandung arti sebagai organ dan fungsi yaitu sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi jika menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.⁷³ Sedangkan pengertian *politie* dalam *Black's Law Dictionary* adalah⁷⁴ “*The Governmental department charged with the preservation of public order, the promotion of public safety, and the prevention and detection of crime*”. Arti kepolisian disini ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan, yaitu memelihara keamanan, ketertiban, ketenteraman masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan.

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia, polisi diartikan sebagai:⁷⁵

- a. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dsb).

⁷¹ <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11614/1/f12be23c1beac354c8d11190a6636827.pdf>

⁷² <https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/na/file/na-11.pdf>.

⁷³ *ibid*

⁷⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, St Paul. Minn: West Group, 1999, hal. 1178.

⁷⁵ <https://berkas.dpr.go.id/pdf>, diakses 7 januari 2019

b. Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan negara, dsb).

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Maka peletakan lembaga kepolisian dalam suatu organisasi negara menjadi lebih penting, karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan serta kinerja (*performance*) kepolisian. Karena itu ketidak tepatan dalam memposisikan lembaga kepolisian dalam ketatanegaraan akan menciptakan problematika bagi kepolisian tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepolisian negara. Secara konstitusional Polri adalah alat negara yang bertugas dan bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri.⁷⁶

Ada empat instrument hukum yang mengatur tentang kedudukan Polri, yakni Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan melihat empat

⁷⁶ *ibid*

instrument hukum tersebut, kedudukan kepolisian berada langsung dibawah Presiden.⁷⁷

Konteks kedudukan kepolisian dibawah Presiden memiliki makna bahwa posisi kepolisian berada lebih rendah dari posisi Presiden, maksudnya kepolisian tunduk kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Kekuasaan Polri dipandang sangat besar dengan kedudukannya di bawah Presiden. Tugas dan wewenang yang melekat pada kepolisian merupakan tugas dan wewenang Presiden yang didelegasikan kepada kepolisian, sehingga secara otomatis kepolisian bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan. Kinerja lembaga kepolisian akan mendapat perhatian langsung oleh Presiden sehingga dapat segera dievaluasi jika terjadi penurunan kinerja. Polri dianggap sebagai institusi yang super power dengan membela kepentingan pemerintah. Kekuasaan polri dipandang sangat besar dengan kedudukannya di bawah Presiden sehingga seolah-olah menjadi alat kekuasaan penguasa dan tidak memiliki *sense of crisis* terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam setiap sistem demokrasi, maka pada kelompok pertama, terdapat empat fungsi yang seharusnya bersifat independen, yaitu: bank sentral, organisasi tentara (militer), organisasi

⁷⁷ <https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/na/file/na-11.pdf>

kepolisian negara, dan organisasi penuntut umum atau kejaksaan agung (*public attorney*).⁷⁸

Jimly Asshiddiqie mengenai fungsi cabang-cabang kekuasaan. Fungsi cabang kekuasaan legeslatif terdiri dari fungsi pengaturan (legeslatif), fungsi pengawasan (kontrol) dan fungsi perwakilan (representasi). Sedangkan kekuasaan eksekutif meliputi sistem pemerintahan serta kementerian negara selanjutnya yang terakhir kekuasaan yudikatif mempunyai kekuasaan sebagai kedudukan kekuasaan kehakiman, prinsip pokok kehakiman dan struktur organisasi kehakiman. Dengan demikian menurut Jimly Asshiddiqie kekuasaan itu masing-masing mempunyai cabang kekuasaan yang dipegang oleh lembaga negara dalam penyelenggaraan negara. Jika melihat kedudukan kepolisian yang langsung dibawah Presiden secara tidak langsung menganalogikan bahwa lembaga kepolisian ini seperti lembaga eksekutif padahal fungsi lembaga eksekutif bukan menciptakan rasa aman, tenteram dan tertib dalam kehidupan masyarakat melainkan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan.⁷⁹ Dengan demikian lembaga eksekutif hanya memiliki tanggung jawab saja dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat bukan sebagai pelaksana fungsi kepolisian sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan juga oleh teori catur praja dari Van Vollenhoven bahwa fungsi kepolisian berada

⁷⁸ <https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/na/file/na-11.pdf>

⁷⁹ <https://berkas.dpr.go.id/pdf,diakses> 7 januari 2019

pada *politie* yang menurutnya merupakan fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat (*social order*) dan peri kehidupan bernegara serta melaksanakan pengawasan secara preventif yakni memaksa penduduk suatu wilayah untuk menaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya, agar ketertiban tetap terjaga dan yang paling penting adalah polisi merupakan bagian pemerintah namun bukan bagian dari eksekutif.⁸⁰

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bagir Manan, penyelenggaraan administrasi negara yang bersifat umum tersebut meliputi tugas dan wewenang administrasi dibidang keamanan dan ketertiban umum. Dimana tugas dan wewenang memelihara, menjaga, menegakan keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas dan wewenang paling awal dan tradisional setiap pemerintahan. Oleh karena itu, Presiden dalam menyelenggarakan administrasi negara khususnya dibidang keamanan dan ketertiban umum tersebut tidak dapat dijalankan sendiri, maka didelegasikan kepada alat perlengkapan negara yang dipimpin oleh menteri selaku pembantu Presiden. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya polri tunduk terhadap hukum administrasi negara. Tanggung jawab tersebut dapat dilihat dalam tiga sisi yakni akuntabilitas, liabilitas, dan responsibilitas. Dari sisi akuntabilitas melihat bagaimana realisasi dari otorisasi yang diperoleh. Sisi liabilitas berarti ganti rugi atau menanggung kerugian atas perbuatan yang terjadi. Sedangkan dalam

⁸⁰ *ibid*

sisi tanggung jawab memandang bahwa terdapat kewajiban hukum yang harus dilakukan dan bentuk otoritas yang diberikan untuk melaksanakan kebijakan.⁸¹

Terdapat pembagian fungsi dan kekuasaan pemerintahan menjadi empat macam fungsi hukum administrasi negara yang dikenal pula dengan teori catur praja:⁸²

- a. Fungsi *bestuur*/fungsi memerintah. Dalam negara yang modern fungsi *bestuur* yaitu mempunyai tugas yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan undang-undang saja. Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik.
- b. Fungsi *Politie*/fungsi polisi. Fungsi polisi merupakan fungsi untuk melaksanakan pengawasan secara preventif yakni memaksa penduduk suatu wilayah untuk mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif), agar tata tertib dalam masyarakat tersebut tetap terpelihara.
- c. Fungsi *justitie*/fungsi mengadili. Fungsi mengadili adalah fungsi pengawasan yang represif sifatnya, yang berarti fungsi ini melaksanakan yang konkret, supaya perselisihan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya.
- d. Fungsi *regelaar*/fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan merupakan suatu tugas perundangan untuk mendapatkan atau memperoleh

⁸¹ *ibid*

⁸² *ibid*

seluruh hasil legislatif dalam arti material. Adapun hasil dari fungsi pengaturan ini tidaklah undang-undang dalam arti formil (yang dibuat oleh Presiden dan DPR), melainkan undang-undang dalam arti material yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian penduduk wilayah dari suatu negara.

Keberadaan lembaga kepolisian dalam suatu negara mutlak diperlukan. Semua negara di dunia mempunyai lembaga kepolisian. Namun demikian, antara satu lembaga kepolisian pada suatu negara belum tentu menggunakan sistem kepolisian yang sama. Hal ini karena adanya pengaruh dari faktor sistem politik pemerintahan yang dianut serta mekanisme sistem kontrol sosial yang berlaku dalam negara tersebut.⁸³

Dalam ketentuan menimbang Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri dijelaskan bahwa tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerlukan sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan nusantara dengan menghimpun, menyiapkan, dan mengerahkan kemampuan nasional yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan dasar. Dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk

⁸³ <https://berkas.dpr.go.id/pdf>, diakses 7 januari 2019

membela negara serta untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan alat negara yang berperan utama menyelenggarakan pertahanan negara berupa TNI dan dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan aparat keamanan dan ketertiban yang memberikan perlindungan dan penegakan hukum berupa Polri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan diatur lebih lanjut dalam ketentuan menimbang huruf b, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang tentang kepolisian. Atas dasar tersebut peran TNI dan peran Polri perlu ditata kembali mengingat telah dilakukan pemisahan secara kelembagaan yang setara antara TNI dan Polri yang telah juga diatur dalam ketentuan menimbang huruf c Undang-Undang tentang Kepolisian. Pengaturan mengenai susunan dan kedudukan Polri diatur dalam Pasal 7 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang diatur lebih rinci dalam Bab II Undang-Undang tentang Kepolisian. Lebih lanjut mengenai Lembaga Kepolisian Nasional diatur dalam Pasal 8 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang diatur lebih rinci dalam Bab VI Undang-Undang tentang Kepolisian. Pengaturan mengenai tugas bantuan Polri yang diatur dalam Pasal 9 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 diatur lebih lanjut dalam Bab VII Undang-Undang tentang Kepolisian mengenai Bantuan, Hubungan, dan Kerja Sama. Pengaturan tentang keikutsertaan Polri dalam penyelenggaraan negara dimana Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis

diatur dalam Pasal 10 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 28 Undang-Undang tentang Kepolisian.⁸⁴

Undang-Undang tentang Kepolisian yang disahkan pada tanggal 8 Januari 2002 ini, merupakan undang-undang yang dibentuk atas amanat MPR melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, sehingga secara konstitusional terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

2. Kejaksaan Republik Indonesia.

Konstitusi merupakan manifestasi dari kesepakatan bersama (*general concensus*) seluruh rakyat, sehingga menjadikannya sebagai hukum tertinggi yang mendapatkan legitimasi dari rakyat (*constituent power*).⁸⁵ Secara garis besar, substansi dari konsensus tersebut meliputi 3 (tiga) hal utama, yakni:

⁸⁴ <https://berkas.dpr.go.id/pdf>, diakses 7 januari 2019

⁸⁵ Johan Jasin, 2016, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Deepublish, hlm.8.

- (1) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*);
- (2) Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*); dan
- (3) Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*)

Salah satu substansi yang termaktub dalam konstitusi yaitu susunan dan kedudukan organ-organ negara beserta prosedur yang mengatur kekuasaan dan batasan kewenangannya, hubungan antar masing-masing organ negara, serta hubungan antara organ negara dengan warga negara Dalam kaitannya dengan konsepsi negara hukum. maka keberadaan organ-organ negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum memiliki peran strategis untuk menjamin pelaksanaan kekuasaan negara tetap berada dalam koridor demokrasi kerakyatan yang berkeadilan sosial sebagai salah satu modal utama dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia.⁸⁶

Mengingat organ atau lembaga penegak hukum tersebut memainkan peranan yang sangat krusial dalam pelaksanaan kekuasaan negara, maka pemberian landasan hukum yang kuat melalui pengaturan secara eksplisit terhadap tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dari

⁸⁶ Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada Pokoknya Menyatakan Pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia Bertujuan Untuk Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, Memajukan Kesejahteraan.

setiap lembaga penegak hukum menjadi hal yang penting. Namun secara faktual, kondisi tersebut masih seringkali terabaikan dan tidak diaplikasikan secara tepat, seperti belum diakomodirnya Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam UUD NRI Tahun 1945. Kondisi tersebut menjadi sebuah ironi mengingat bahwa pada hakikatnya keberadaan Kejaksaan tidak dapat dipisahkan dari lintas sejarah bangsa Indonesia, bahkan jauh sebelum kemerdekaan negara kesatuan republik Indonesia.⁸⁷

Dalam melakukan penuntutan, jaksa adalah unsur utama dalam sistem peradilan, untuk itu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya jaksa harus melindungi dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan mendukung Hak Asasi Manusia, hal mana memberikan kontribusi dalam menjamin proses yang berkeadilan dan fungsi yang berjalan dengan baik dari sistem peradilan pidana. Jaksa juga mempunyai peran dalam melindungi masyarakat dari praktik budaya impunitas dan selain itu Hal lain yang menjadi penting dalam menguatkan kedudukan jaksa dalam sistem pemerintahan adalah jabatan jaksa sebagai kekhususan di dalam Aparatur Sipil Negara sebagaimana pegawai di Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karakteristik jaksa agung, kejaksaan, sebagai suatu profesi harus diwadahi dalam suatu bentuk pengaturan kepegawaian secara khusus. Untuk terciptanya masyarakat adil dan

⁸⁷ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.55-66.

makmur berdasarkan Pancasila, hukum di Indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan dan seluruh aspeknya didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kejaksaan harus mampu untuk terlibat sepenuhnya proses pembangunan di segala aspek serta wajib untuk turut menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara, menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, melindungi kepentingan masyarakat serta berpartisipasi aktif dalam perkembangan dalam kancah perkembangan hukum antar negara dan lintas negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa:

“Kejaksaan R.I adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:⁸⁸

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;

⁸⁸ <https://berkas.dpr.go.id/pdf>, diakses 7 januari 2019

- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Kejaksaan menegaskan bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang Kejaksaan tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.⁸⁹

Lembaga penegak hukum memainkan peranan yang sangat krusial dalam pelaksanaan kekuasaan negara, maka pemberian landasan hukum yang kuat melalui pengaturan secara eksplisit terhadap tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dari setiap lembaga penegak

⁸⁹ https://www.kejaksaan.go.id/Profil_kejaksaan.Php?Id=3, diakses 11 Nov 2020.

hukum menjadi hal yang penting. Namun secara faktual, kondisi tersebut masih seringkali terabaikan dan tidak diaplikasikan secara tepat, seperti belum diakomodirnya Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam UUD NRI Tahun 1945. Kondisi tersebut menjadi sebuah ironi mengingat bahwa pada hakikatnya keberadaan Kejaksaan tidak dapat dipisahkan dari lintas sejarah bangsa Indonesia, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹⁰

UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur kejaksaan secara implisit dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa . Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Selama ini institusi penegak hukum kejaksaan diposisikan, dimana kondisi tersebut membawa implikasi negatif terhadap landas pijak kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dinilai menimbulkan ambiguitas, karena di satu sisi kejaksaan dipandang sebagai bagian dari salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam ranah yudikatif, sementara pada sisi lain Kejaksaan juga memiliki tugas dan kewenangan dalam lingkup wilayah kekuasaan eksekutif.⁹¹

Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai undang-undang organik yang merupakan turunan dari Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 dalam praktik

⁹⁰ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.55-66.

⁹¹ <https://berkas.dpr.go.id/pdf>, diakses 7 januari 2019

malah menimbulkan ambivalensi posisi dan kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini disebabkan karena ketentuan di dalam Undang-Undang Kejaksaan menyatakan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah yang tidak hanya memiliki tugas dan wewenang dalam lingkup bidang pidana, tetapi juga dalam bidang perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum.⁹²

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan melalui mekanisme prapenuntutan. Dengan kata lain, Kejaksaan berwenang menentukan kelengkapan dan kelaikan suatu perkara untuk diajukan ke persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Kejaksaan juga dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana pelanggaran HAM berat. Bahkan fungsi penyidikan dalam perkara pelanggaran HAM Berat juga diakui secara universal dan diatur secara tegas dalam Pasal 53 ayat (1) *United Nations Rome Statute of the International Criminal Court 1998 (Statuta Roma)* yang menyatakan bahwa penyidik perkara pelanggaran HAM berat adalah jaksa, sehingga apabila kewenangan tersebut dilakukan oleh lembaga negara lain, maka pengadilan berhak untuk menolak kasus tersebut. Selanjutnya kejaksaan juga berwenang melakukan penuntutan semua perkara pidana dan pelaksana penetapan hakim maupun

⁹² Pasal 2 Ayat (1) Undang-U Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

eksekutor putusan pengadilan (*executief ambtenaar*) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzde zaak*).⁹³

Pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana tersebut merupakan perwujudan dari asas *dominus litis* (monopoli penuntutan). Selain itu, dalam penerapan hak penuntutan juga dikenal asas oportunitas (*het legaliteits en het opportunitiest beginsel*) yang secara tegas diatur di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan, yaitu jaksa agung dapat mengesampingkan demi kepentingan umum.⁹⁴

Pengaturan jaksa agung sebagai penuntut umum tertinggi dapat memberikan kepastian dan penegasan terhadap tugas pokok, fungsi, dan wewenang jaksa agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait dengan pengendalian tugas dan fungsi kejaksaan maupun pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam sistem hukum di Indonesia. Urgensi pengaturan kejaksaan dalam konstitusi merupakan syarat utama dalam negara hukum (*rule of law*) yang diakui secara universal dalam berbagai konvensi internasional, diantaranya adalah *guidelines on the role of prosecutors* yang diadopsi Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1990.⁹⁵

⁹³ Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, hlm. 220.

⁹⁴ *Dominus Litis* adalah wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli. artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu.

⁹⁵ <https://berkas.dpr.go.id/Pdf>, diakses 7 Januari 2019

Jaksa Agung memiliki posisi yang penting dalam sistem peradilan pidana pada sebagian besar sistem peradilan dunia. Dengan mempertimbangkan kualifikasi dan tanggung jawab hukumnya, Jaksa Agung memainkan peran yang efektif dan signifikan dalam mencegah terjadinya kejahatan, pengembangan peradilan, perlindungan, dan konservasi keseluruhan hak-hak warga negara. Peran dasar ini dihadapkan dengan proses tindakan yudisial dan terus melibatkan penemuan inovasi jenis kejahatan, penuntutan pengadilan, dan persidangan.⁹⁶ Tidak hanya mengenai hukum pidana, perkembangan kewenangan kejaksaan juga berkaitan dengan kewenangan untuk mewakili negara, apabila negara digugat secara perdata, tata usaha negara maupun pengujian peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka kejaksaan perlu dibekali oleh berbagai kewenangan kuat yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.⁹⁷ Terdapat beberapa fungsi/kewenangan utama kejaksaan yang telah melekat sejak lama, dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yaitu *Procureur/Parket Generaal*, *Advocaat Generaal*, dan *Solicitor*.

A. *Procureur Generaal* . Makna *Procureur Generaal* adalah Jaksa Agung sebagai penyidik, penuntut umum, dan eksekutor tertinggi yang dalam

⁹⁶ Mahmoudreza Safraei Dan Jafar Kousha, *The Role of State Attorney General in Prevention of Crime Occurrence*, Canadian Center of Science and Education: Journal of Politics and Law Vol. 10 No. 3, 2017, hal. 26.

⁹⁷ <https://berkas.dpr.go.id/pdf>, diakses 7 januari 2019

beberapa hal disebut juga *parket generaal*. Dalam terminologi Belanda maupun negara *common law*, penuntutan dimulai dari penyidikan hingga eksekusi. Kewenangan lembaga penuntutan *Openbaar Ministerie* diatur dalam Pasal 124 *rechter ordonantie* (RO), yang berbunyi: *Het openbaar ministerie is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken.* (penuntutan bertanggung jawab untuk menegakkan ketertiban hukum melalui hukum pidana dan untuk tugas hukum lainnya). Sementara itu lembaga penuntutan yang ada di Hoge Raad diatur dalam Pasal 111 ayat (2) *rechter ordonantie* (RO) untuk melakukan penuntutan kepada menteri, sekretaris negara, atau pejabat negara, dan kewenangan lainnya.

B. *Advocaat Generaal* . Konsep *advocaat generaal* dalam sistem hukum Belanda adalah memberikan konklusi , yaitu opini (*advisory opinion*) yang dibuat oleh *advocaat general* pada Hoge Raad dalam setiap permohonan kasasi. Konsep konklusi sebenarnya bukanlah hal baru sebab terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa dalam pemeriksaan kasasi khusus untuk perkara pidana, sebelum MA memberikan putusannya, jaksa agung dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara tersebut

C. *Solicitor general* . Makna jaksa agung sebagai *solicitor general* adalah jaksa agung memiliki kewenangan selaku jaksa negara tertinggi. Pada masa Hindia Belanda, *openbaar ministrie* (OM/Badan Penuntutan) sebagaimana dalam pasal 55 R.O., HIR dan *reglement op de stafvordering* (Sv) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya menjelaskan bahwa selain penegakan hukum pidana O.M. juga mempunyai kekuasaan dalam hukum perdata. Beberapa kewenangan tersebut diantaranya: 1) O.M dapat mewakili Negara dalam perkara perdata, baik selaku penggugat maupun tergugat (S.1922-522); 2) O.M berwenang meminta kepada Hakim untuk menempatkan seseorang di suatu tempat tertentu, rumah sakit atau sesuatu tempat yang lain yang layak, karena secara terus menerus berkelakuan buruk, yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri atau membahayakan orang lain (pasal 134,135,137 dan 137a RO) 3) O.M berwenang untuk meminta kepada Hakim agar suatu badan hukum dibubarkan karena melakukan penyimpangan dari anggaran dasarnya yang sah (pasal 1 butir 6 RO); 4) Demi kepentingan umum O.M. berwenang untuk mengajukan permintaan kepada Hakim supaya seseorang atau badan hukum di nyatakan pailit (pasal 1 ayat 2 undang-undang Failismen); 5) O.M didengar pendapatnya dalam hal seseorang akan merubah atau menambah nama depannya (pasal 13 dan 14 BW); 6) O.M dapat menuntut kepada hakim agar seseorang dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua (*ouderlijkemacht*)

(pasal 319 BW); 7) O.M berwenang untuk melakukan penuntutan kepada pengadilan supaya seseorang dipecat sebagai wali dari anak yang belum dewasa (pasal 381 BW); 8) O.M dapat memerintahkan balai harta peninggalan untuk mengurus harta benda seseorang (pasal 463 dan 468 BW); 9) O.M berwenang untuk mengajukan usul bagi pengangkatan pengurus warisan bilamana pengurus yang telah diangkat meninggal dunia, dsb (pasal 983 dan 985 BW); 10) O.M berwenang mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara perdata (pasal 170 butir 1 RO).

3. Pengadilan

Negara merupakan pelembagaan masyarakat politik paling besar dan memiliki kekuasaan yang otoritatif.⁹⁸ Di negara yang menganut paham demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat dan kekuasaan terbagi pada sejumlah lembaga-lembaga politik. Pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada satu tangan sehingga ada mekanisme kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan tersebut. Menurut Jhon Locke kekuasaan negara dibagi dalam 3 (tiga) kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (membuat peraturan dan perundang-undangan), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang sekaligus mengadili), dan kekuasaan federatif (menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain), yang masing-masing terpisah satu sama lain. Bagi

⁹⁸ Kacung Maridjan, 2010, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta : Kencana, hlm.17.

John Locke, fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. John Locke memandang pengadilan sebagai *uittvoering* (pelaksanaan Undang-Undang).⁹⁹

Pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke yang ditulis dalam bukunya *Esprit des Lois (The Spirit of the Law)*. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam 3 (tiga) cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya, ketiga jenis kekuasaan tersebut haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya, terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu yang mempunyai latar belakang sebagai hakim, karena di sinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia perlu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang (diutamakan tindakan politik luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan pengadilan atas pelanggaran undang-undang.¹⁰⁰

Selain konsep pemisahan kekuasaan juga dikenal dengan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Arthur Mass membagi pengertian pembagian kekuasaan dalam 2 (dua) pengertian yaitu

⁹⁹ <https://berkas.dpr.go.id/pdf>, diakses 7 januari 2019

¹⁰⁰ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi, hlm. 282.

pertama *capital division of power*, yang bersifat fungsional dan kedua *territorial division of power*, yang bersifat kewilayahan.¹⁰¹ Pada dasarnya UUD NRI Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin trias politica dianut tetapi karena UUD NRI Tahun 1945 menyelami jiwa dan demokrasi konstitusional maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut trias politica dalam arti adanya pembagian kekuasaan. Hal ini tergambar juga pada pembagian bab dalam UUD NRI Tahun 1945, di dalam Bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara, Bab VII tentang DPR, dan Bab IX tentang kekuasaan kehakiman.¹⁰²

Pemisahan kekuasaan juga terkait erat dengan independensi peradilan. Prinsip pemisahaan kekuasaan (*separation of power*) itu menghendaki agar para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan dalam memahami dan menafsirkan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat dan kehendak politik para perumus undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan meskipun anggota parlemen dan presiden dipilih langsung oleh rakyat yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Kata akhir dalam memahami maksud undang-undang tetap berada di tangan para hakim.¹⁰³

¹⁰¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI. , hlm. 21.

¹⁰² Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi, hlm. 288.

¹⁰³ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, hlm. 523. .

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.¹⁰⁴

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.¹⁰⁵ Hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam

¹⁰⁴ Pasal 1 Ayat 1, *Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*,.

¹⁰⁵ Pasal 18, *Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

lingkungan peradilan tersebut.¹⁰⁶ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.¹⁰⁷ Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.¹⁰⁸

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak

¹⁰⁶ Pasal 1 Angka 5, *Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

¹⁰⁷ Pasal 5 Ayat 2, *Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

¹⁰⁸ Pasal 8 Ayat 2, *Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.¹⁰⁹

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.¹¹⁰ Hakim dalam memutuskan suatu perkara selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹¹¹

Dalam melaksanakan putusan pengadilan maka :¹¹²

¹⁰⁹ Penjelasan Pasal 4, *Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

¹¹⁰ Pasal 14 Ayat 3, *Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

¹¹¹ Pasal 50 Ayat 1, *Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

¹¹² <https://www.pta-bandung.go.id/images/uu-48-2009-kekuasaankhkmn.pdf>, diakses 7 Januari 2019.

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
2. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
3. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

4. Pemasarakatan

Politik hukum nasional Indonesia mengacu kepada visi negara yang dirumuskan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 .Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya melindungi segenap bangsa Indonesia tersebut, salah satunya diwujudkan dengan memberi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak setiap orang untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mendasarkan hal tersebut, pelaksanaan setiap sendi kehidupan bernegara yang berkaitan dengan penegakan hukum termasuk di dalamnya pemasarakatan perlu

diarahkan untuk mendukung upaya perlindungan hak atas keadilan dari tersangka, terdakwa dan terpidana termasuk hak kebendaannya.¹¹³

Mengenai pemasyarakatan sebagai sistem maka terlebih dahulu perlu dipahami apa itu pemasyarakatan. Pemasyarakatan dalam konteks historis lebih dikenal dengan rumah penjara, rumah penjara ini secara perlahan berkembang menjadi tempat seorang terpidana yang dijatuhi pidana menurut jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yakni :

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

¹¹³ <https://www.bphn.go.id/data/pdf>, hlm.1, diakses 7 Januari 2019

Dalam RKUHP, jenis sanksi pidana pun berkembang . Adapun ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1)

a. Pidana pokok terdiri atas:

1. pidana penjara;
2. pidana tutupan;
3. pidana pengawasan;
4. pidana denda; dan
5. pidana kerja sosial.

Sementara Pasal 67 ayat (1) merumuskan **pidana tambahan** terdiri atas:

1. Pencabutan hak tertentu;
2. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
3. Pengumuman putusan hakim;
4. Pembayaran ganti kerugian; dan
5. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Selain pidana denda pada jenis pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP tersebut didalam prakteknya semua terpidana ditempatkan di dalam rumah penjara. Penempatan didalam rumah penjara ini dimaksudkan untuk membatasi kebebasan Bergeraknya.¹¹⁴

¹¹⁴ <https://www.bphn.go.id/data/pdf>, hlm.16, diakses 7 Januari 2019.

Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa sistem pemidanaan adalah suatu sistem yang menyangkut pemberian atau penjatuhan sanksi pidana. Agar pemberian pidana dapat benar-benar terwujud, sistem pidana harus direncanakan melalui beberapa tahap yaitu: ¹¹⁵

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang memberikan pidana, serta
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang menjalankan pidana.

Konsep pemasyarakatan pada awal pembentukannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai perwujudan pergeseran fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan, melainkan juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan (WBP). Pemasyarakatan diarahkan untuk mengembalikan WBP sebagai warga negara yang baik sekaligus melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh WBP, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun yang dimaksud WBP adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan

¹¹⁵ *ibid*, hlm.10, diakses 7 Januari 2019

jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.¹¹⁶

Setelah 25 (dua puluh dua) tahun berlakunya undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pelaksanaan pemasyarakatan telah berkembang jauh. Pemasyarakatan yang ruang lingkup perannya semula terbatas pada fase adjudikasi kini berkembang sampai dengan fase pra adjudikasi dan fase purna adjudikasi yang terwujud dalam lembaga rumah tahanan negara (rutan), rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan), balai pemasyarakatan (bapas) dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Pemasyarakatan hadir tidak hanya sebagai jaminan perlindungan bagi pribadi namun juga melingkupi kebendaan yang melekat padanya. Namun, berbagai perkembangan peran dimaksud dari sisi pengaturan diatur secara terpisah sehingga belum terintegrasi.

Pergeseran paradigma terhadap pemasyarakatan yang saat ini diposisikan sebagai salah satu elemen dari sistem peradilan pidana, pada dasarnya bekerja atas dasar kerangka kerja yang ada dalam sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terpadu. Kerangka kerja sistem peradilan pidana yang dimaksud didasarkan kepada pola hubungan sistemik dari masing-masing subsistem sebagai suatu

¹¹⁶ <https://www.bphn.go.id/data/pdf, hlm.2, diakses 7 Januari 2019>

kesatuan hubungan yang satu sama lain saling tergantung (interdependen). Konsepsi ini mengandung konsekuensi adanya relasi antar elemen subsistem. Makna terpadu dalam system peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu sinkronisasi dan keselarasan dalam hubungan antara elemen penegak hukum yang menjadi subsistem dalam sistem peradilan pidana.¹¹⁷

B. Sistem Hukum

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia sistem diartikan :¹¹⁸

1. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
2. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya.
3. Metode.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia hukum diartikan :¹¹⁹

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
2. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).

¹¹⁷ <https://www.bphn.go.id/data/pdf, hlm.8, diakses 7 Januari 2019>

¹¹⁸ <https://kbbi.web.id/sistem>, diakses 7 Januari 2019

¹¹⁹ <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses 7 Januari 2019

Menurut Utrecht, hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu.¹²⁰

Menurut Soerjono Soekanto :¹²¹

- 1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
- 2) Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Disiplin dibedakan antara disiplin analitis dan preskriptif. Disiplin analitis merupakan sistem ajaran yang menganalisa, memahami serta menjelaskan gejala yang dihadapi, misalnya sosiologi, psikologi dan lain-lain. Disiplin preskriptif merupakan sistem ajaran yang menentukan apakah seyogianya atau yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan, misalnya filsafat, hukum, dan lain-lain.
- 3) Hukum sebagai kaedah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.
- 4) Hukum sebagai lembaga sosial (*social institution*), yang merupakan himpunan dari kaidah-kaidah, dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.

¹²⁰ <http://e-journal.uajy.ac.id/18139/3/hk108372.pdf>, diakses 8 Januari 2019.

¹²¹ M.Hum. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., <http://www.Pustaka.Ut.Ac.Id/Lib/Wp-Content/Uploads/Pdfmk/ISIP413102-M1.Pdf>, hal.6, diakses 8 Januari 2019.

- 5) Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidahkaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.
- 6) Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum.
- 7) Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang didasarkan pada hukum, akan tetapi yang juga didasarkan pada penilaian pribadi.
- 8) Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balikantara unsur-unsur pokok dari sistem-sistem kenegaraan.
- 9) Hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial, yang mencakup segala proses baik yang direncanakan maupun yang tidak, yang bertujuan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat (dari segala lapisan) agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai.
- 10) Hukum sebagai sikap tindak atau perikelakuan ajeg, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai keadilan.
- 11) Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik (sehingga harus dianuti atau ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari).

12) Hukum sebagai seni. Dalam kehidupan sehari-hari bahwa kadang-kadang hukum itu hanya suatu trik atau strategi bagi yang kuat atau berkuasa untuk memenangkan kepentingannya. Dalam kontrak internasional negosiasi kontrak memegang peranan yang sangat penting, padahal negosiasi penuh dengan seni. Hasil negosiasi adalah perjanjian. Perjanjian adalah undang-undang bagi kedua belah pihak. Demikian pula trik-trik pengacara di pengadilan yang kadangkala sangat menentukan bagi kemenangan kliennya.

Sistem hukum mempunyai tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan dan sasaran hukum tersebut dapat berupa orang-orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, juga berupa perbuatan hukum itu sendiri, dan bahkan berupa alat atau aparat negara sebagai penegak hukum.¹²²

Sistem hukum merupakan keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling berkaitan atau berinteraksi, sehingga jika salah satu unsur tidak berfungsi maka keseluruhan unsur-unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Hans Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma. Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum.

¹²² Vivi Ariyanti., *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019: 33 - 54.

Scolten mengatakan, pengertian sistem hukum adalah kesatuan di dalam sistem hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu. Menurut pendapat Subekti merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan dimana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusunan menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran tersebut untuk mencapai suatu tujuan.

Teori yang terkait dengan sistem hukum yaitu teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara.¹²³ Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.¹²⁴

123 Secsio Jimec Nainggolan , Edi Yunara Syafruddin Kalo dan Mahmud Mulyadi, *Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar* , USU Law Journal, Vol.5.No.3 , Oktober 2017, hal.108-117.

124 Saifullah, <http://saifullah.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/20/reorientasi-bekerjanya-hukum-dalam-masyarakat/>, diakses 8 Januari 2019.

C. Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo,¹²⁵ mengatakan bahwa pengertian penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* atau bahasa Belanda *handhaving* merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.

*Today's world is more interconnected than ever before. Yet, for all its advantages, increased connectivity brings increased risk of theft, fraud, and abuse. As Americans become more reliant on modern technology, we also become more vulnerable to cyberattacks such as corporate security breaches, spear phishing, and social media fraud. Complementary cybersecurity and law enforcement capabilities are critical to safeguarding and securing cyberspace.*¹²⁶

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Lebih lanjut dijelaskan bahwa penegakan hukum pidana terdiri

125 Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2005, hlm. 15.

126 <https://www.cisa.gov/>, diakses 8 Januari 2019.

dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.¹²⁷

*Law enforcement performs an essential role in achieving our nation's cybersecurity objectives by investigating a wide range of cyber crimes, from theft and fraud to child exploitation, and apprehending and prosecuting those responsible. The Department of Homeland Security (DHS) works with other federal agencies to conduct high-impact criminal investigations to disrupt and defeat cyber criminals, prioritize the recruitment and training of technical experts, develop standardized methods, and broadly share cyber response best practices and tools. Criminal investigators and network security experts with deep understanding of the technologies malicious actors are using and the specific vulnerabilities they are targeting work to effectively respond to and investigate cyber incidents.*¹²⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²⁹

127 Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 13..

128 <https://www.fbi.gov/law-enforcement-cyber-incident-reporting.pdf>, diakses 9 Januari 2019

129 Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, hal.1.

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari ketentuan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil umumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1960) dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana. Begitu pula hukum pidana formal yang umumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1981) dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan acara pidana.

Dalam undang-undang hukum pidana telah mengatur tentang:

- 1) Bilamana suatu pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku.
- 2) Jenis pidana yang bagaimanakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut.
- 3) Untuk berapa lama pidana dapat dijatuhkan atau berapa besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan.
- 4) Dengan cara bagaimanakah pidana harus dilaksanakan.

Dalam kaitan dengan hukum pidana, penegakan hukum bermakna penegakan kebijakan hukum pidana melalui beberapa tahap yaitu :¹³⁰

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, disebut tahap yudikatif. .
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, disebut juga tahap eksekutif atau administratif.

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Berbagai catatan tentang penegakan hukum pidana banyak diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan dan intensitas pemberitaan kasus-kasus tindak pidana yang berarti masyarakat merasa perlu diperhatikan keamanan, ketertiban, dan keadilannya.¹³¹

¹³⁰ Sigit Agung Susilo, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Bbm Subsidi Di Nusa Tenggara Timur*, ejournal.undip, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 3, Juli 2016, Halaman 191-197, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716.

¹³¹ Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hal.35.

Untuk mewujudkan gagasan penegakan hukum, menurut Laurance M. Friedman¹³² membagi unsur-unsur sistem hukum yaitu :

- a. *Substance (the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave).*

Substansi yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Sustansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti hukum materil (hukum substantive, hukum formil (hukum acara), dan hukum adat.

- b. *Structure (Struktur Hukum) , yaitu tingkatan atas susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga hukum dan pembuat hukum. Penegakan hukum pidana dijalankan melalui mekanisme yang dinamakan sistem peradilan pidana (criminal justice system). Dalam kerangka sistem peradilan pidana tersebut kepolisian merupakan garda terdepan karena polisilah yang pertama kali berhadapan dengan kejahatan yang terjadi di masyarakat.*

- c. *Legal Culture (...refers then to those parts of general culture, custom, opinions, way of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways. The term roughly describes attitudes about law; more or less analogous the political culture...)*

Kultur hukum merupakan bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi

¹³² Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor Selatan, hlm.155.

untuk membelokkan kekuatan-kekuataatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sstem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah penal policy atau kebijakan penal.¹³³

Sudarto mengatakan, bahwa kebijakan penal mempunyai dua arti, yaitu arti sempit yang memiliki cakupan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; dan arti luas yang mencakup keseluruhan fungsi dari

133 *Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hal.37.*

aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.¹³⁴

Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka menegakkan aturan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, sehingga dengan demikian, kebijakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹³⁵

Penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga wajar pulalah apabila kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) itu sendiri dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan

134 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 35.

135 Vivi Ariyanti dalam Fachry Bey, *Sejarah Viktimologi, Proceeding Pelatihan Viktimologi Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 18-20 September 2016*, hlm.39.

masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.¹³⁶

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, Sudarto menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan seharusnya terlebih dahulu dilihat hubungannya dengan keseluruhan politik hukum pidana atau *social defence planning* yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik hukum pidana merupakan pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama berupa kebahagiaan warga masyarakat (*happiness of the citizens*), kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dan untuk mencapai keseimbangan (*equality*).¹³⁷

Kebijakan hukum pidana hanyalah merupakan bagian dari politik hukum nasional yang di dalamnya memiliki bagian-bagian yang berbeda. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan hukum pidana dapat terjadi secara bersama dari semua bagian secara terintegrasi. Bagian-bagian dari politik hukum nasional tersebut antara lain berupa kebijakan kriminalisasi (*criminalization policy*), kebijakan pemidanaan (*punishment policy*), kebijakan pengadilan pidana (*criminal justice policy*), kebijakan

¹³⁶ Mokhammad Najih, 2008, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, Malang: In-Trans Publishing, hlm. 32.

¹³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4, Bandung: Alumni, hlm. 156-157.

penegakan hukum (*law enforcement policy*), kebijakan administratif (*administrative policy*).¹³⁸

Dalam hal penegakan hukum terkandung asas legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan/atau badan hukum dengan adanya perintah, larangan dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggar yang terbukti bersalah. Ini menyebabkan penegakan hukum akan mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap perbuatan orang-orang yang melanggar hukum.

Dalam hal usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa tujuan penegakan hukum adalah :¹³⁹

1. Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaannya adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. Perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya seseorang, maka tujuan pemidanaannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum atau warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan

¹³⁸ Mokhammad Najih, 2008, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, Malang: In-Trans Publishing, hlm. 54-55.

¹³⁹ Barda Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 45-46.

pidanaannya adalah untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.

4. Perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikemukakan bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini:¹⁴⁰

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

140 Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 3-5.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

D. Cyber Crime

a. Pengertian *Cyber Crime*

Kejahatan siber mencakup berbagai macam ancaman dan tren kejahatan yang terus berkembang yang menyentuh kehidupan sehari-hari, mulai dari serangan virus pada komputer dan sistem informasi hingga kejahatan yang difasilitasi oleh Internet. Penjahat dengan cepat mengeksploitasi perkembangan terbaru dalam teknologi.¹⁴¹

Cyber crime adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas computer atau jaringan computer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang digunakan.¹⁴²

Judhariksawan dalam bukunya pengantar hukum telekomunikasi mengatakan bahwa *cyber crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, ataukah *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel.¹⁴³

Munir Fuady menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *cyber crime* adalah suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan komputer dengan

141 Interpol, *Annual Report*, 2019, hlm 10.

142 Merry Magdalena dan Maswigrantoro RS, 2007, *Cyber Law Tidak Perlu Takut*, Yogyakarta, CV Andi Offset, hlm.37.

143 Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

menyalahgunakan sarana internet dengan berbagai cara yang dapat merugikan orang lain atau merugikan masyarakat.¹⁴⁴

Terkait dengan *cyber crime* itu sendiri, Petrus Reinhard Golose, dalam makalahnya yang berjudul *Perkembangan Cyber crime dan upaya penanganannya di Indonesia oleh Polri*, menyebutkan definisi *computer crime* menurut *US Department of Justice* yaitu *any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution*.

The *US Computer Crime Manual* menggunakan *computer related crime* di samping *computer crime*, Komisi Franken lebih condong menggunakan *computer misuse*. Dalam bahasa Belanda sering digunakan istilah *computer misbruik* di samping "*computer criminaliteit*. Dengan berkembangnya jaringan internet dan telekomunikasi kini dikenal dengan istilah *cyber crime*.¹⁴⁵

Mengenai pengertian *cyber crime* terdapat dalam *eight united nations congress on the prevention of crime and the treatment of offenders* di Havana, Cuba tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada dua istilah *cyber crime*. **Pertama**, *cyber crime* dalam arti sempit (*in a narrow sense*) disebut *computer crime*. **Kedua**, *cyber crime* dalam arti luas (*in a broader sense*) disebut *computer related crime*. Lengkapnya sebagai berikut.:

144 Munir Fuady, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, hHlm.144.

145 Agus Rahardjo, 2000, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.1.

1. *Cyber crime in a narrow sense (computer crime): any legal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them. (Cyber crime dalam arti sempit adalah setiap tindakan ilegal yang dilakukan menggunakan peralatan elektronik yang ditujukan pada keamanan sistem komputer dan pemrosesan data yang menggunakan komputer.)*
2. *Cyber crime in a broader sense (computer related crime): any illegal behaviour committed by means on in relation to, a computer system or network, including such crime as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network. (Cyber crime dalam arti luas disebut juga kejahatan yang berhubungan dengan komputer, yaitu setiap perilaku ilegal yang memanfaatkan komputer atau sistem jaringan, termasuk kejahatan tertentu dalam menyimpan, menawarkan, atau mendistribusikan informasi secara ilegal menggunakan sistem atau jaringan komputer.)*

Dalam *Black's Law Dictionary* 9th Edition ,definisi *computer crime* adalah sebagai berikut:¹⁴⁶

A crime involving the use of a computer, such as sabotaging or stealing electronically stored data. - Also termed cyber crime.

146 www.hukumonline.com, diakses 9 Januari 2019.

Barda Nawawi Arief merujuk pada sistematik *draft convention on cyber crime dari dewan Eropa*. Beliau menyamakan istilah antara keduanya dengan memberikan definisi *cyber crime* sebagai *crime related to technology, computer, and the internet*¹⁴⁷ atau secara sederhana berarti kejahatan yang berhubungan dengan teknologi, komputer dan internet.¹⁴⁷

Barda Nawawi Arief¹⁴⁸ dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan” yang merujuk pada background paper kongres PBB X untuk *workshop on crimes related to the computer network* menegaskan bahwa *cyber crime* meliputi kejahatan yang dilakukan :

1. Dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem/jaringan komputer (*by means of a computer system or network*);
2. Di dalam sistem/jaringan komputer (*in a computer system or network*);
3. Terhadap sistem/jaringan computer (*against a computer system or network*).

United Nations Office on Drugs And Crime (UNODC) juga berperan dalam menanggapi *cyber crime*. Dalam *UNODC role in global response to cyber crime* dikatakan bahwa:¹⁴⁹

1. *Cyber crime, Refers to criminal activity where a computer or network is the source, tool, target, or place of crime.*

147 Dikdik M.Arief M dan Elisatris Gultom,2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm 8.

148 Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, hlm 249-250.

149 United Nations Office on Drugs And Crime (UNODC), *UNODC Role in Global Response to Cybercrime*, September 2011,hlm 2.

2. *Cyber crime, Poses threats not only to the confidentiality, integrity, or availability of computer systems, but also to the security of critical infrastructure.*

Dalam jurnal *Computer Law & Security Review* dijelaskan :

*It is generally accepted that cyber crime is a problem; potentially a huge problem. As of yet, the world has been able to avoid the "Big" cyber attack. It must be assumed though that someone is out there trying to develop it. Effective defense against cyber attack will depend on a global capability to co-operate. However, the world currently stands in somewhat of a "cyber mess". The good news is that laws are incessantly being developed around the world to fight against this new means of crime. Nations around the globe of all shapes and sizes are beginning to see the risk and responding with the passing of domestic laws. The bad news, and perhaps the "real" problem, is the world's inability to harmonize these laws. Without being able to easily cross borders to catch cyber-criminals, the world will always be susceptible to attack. If one connected computer goes unaccounted for, the network will always be a place where crime can go unpunished.*¹⁵⁰

b. Karakteristik Kejahatan Siber

Freddy Haris menyatakan bahwa *cyber crime* memiliki ciri-ciri khusus, yaitu :¹⁵¹

1. *Non violence* (tanpa kekerasan);
2. *Minimize of physical contact* (Sedikit melibatkan kontak fisik);

150 Nykodym, N., & Taylor, R. 2004. *The World's Current Legislative Efforts against Cyber Crime. Computer Law & Security Review*, Vol 20 Issue5, Page 394. Doi:10.1016/S0267-3649(04)00070-6.

151 Dikdik M.Arief M dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm 8.

3. Menggunakan peralatan dan teknologi;
4. Memanfaatkan jaringan telematika global

Apabila memperhatikan ciri ke 3 dan ke 4 yaitu menggunakan peralatan dan teknologi serta memanfaatkan jaringan telematika global, Nampak jelas bahwa cyber crime dapat dilakukan dimana saja, kapan saja serta berdampak kemana saja, seakan tanpa batas (*borderless*). Keadaan ini mengakibatkan pelaku kejahatan, korban, tempat terjadinya perbuatan pidana (*locus delicti*) serta akibat yang ditimbulkan dapat terjadi pada beberapa Negara, sehingga *cyber crime* dapat dikategorikan ke dalam kejahatan transnasional.

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik yaitu :¹⁵²

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis dalam ruang maya/wilayah siber/*cyberspace* sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar daripada kejahatan konvensional.

152 Abdul Wahid dan Moh.Labib,2005, *Kejahatan Mayantara*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm 76.

4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas Negara.

Widodo mengungkapkan bahwa karakteristik pelaku *cyber crime* ialah sebagai berikut: ¹⁵³

- a. Tinggal di kota besar
- b. Mempunyai keterampilan sangat memadai dalam mengoperasikan komputer beserta program aplikasinya
- c. Menyukai tantangan di bidang teknologi informasi yang berbasis komputer
- d. Mempunyai kreativitas tinggi dan ulet
- f. Pandai memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan kejahatan
- g. Berpendidikan tinggi

Terhadap ciri-ciri tersebut Penulis berpendapat bahwa tidak semua pelaku tinggal di kota-kota besar dan berpendidikan tinggi. Lingkungan sosial yang cenderung memberi pelajaran mengenai bagaimana skimming dilakukan tanpa melalui suatu pembelajaran formal akademis. Oleh karena itu menurut penulis, semua ciri tersebut sangat relatif dan cenderung berubah-ubah. Penulis juga berpendapat bahwa Kepolisian sebagai garda terdepan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi membutuhkan

¹⁵³ Widodo, *Memerangi Cybercrime, 2013, Karakteristik, Motivasi, Dan Strategi Penanganannya Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 110.

suatu teknik investigation yang menyatukan ilmu hukum dan teknologi dalam suatu kecerdasan buatan (*artificial intellegent*).

c. Bentuk-bentuk Cyber Crime

1. *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNODC)

Dalam penjelasan *Organized Crime Branch* UNODC (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*), *cyber crime* dibedakan atas : ¹⁵⁴

1. *Acts against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems :*

- a. *Illegal access to a computer system*
- b. *Illegal access of computer data*
- c. *Interception of computer data*
- d. *Acquisition of computer data*
- e. *Illegal data/system interference*
- f. *Production/distribution/ possession of computer misuse tools*
- g. *Breach of privacy/data protection measures*

2. *Computer-related acts for personal or financial gain :*

- a. *Fraud*
- b. *Forgery*
- c. *Identity offences*

154 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNODC), *Approaches in National Cybercrime Legislation and the UNODC Cybercrime Repository-Organized Crime Branch* UNODC, hlm.4.

- d. *Copyright/trademark violations*
 - e. *Sending/controlling sending of SPAM*
3. *Computer-related specific acts :*
- a. *Acts causing personal harm*
 - b. *Acts involving Racism/xenophobia*
 - c. *Production/distribution/ possession of child pornography*
 - d. *Solicitation/'grooming' of children*
 - e. *Financing/planning of terrorism*
 - f. *Incitement to terrorism*
 - g. *Incitement to genocide*
 - h. *Incitement to discrimination/hostility/violence*
 - i. *Propaganda to war*

2..Dalam KUHP dapat ditentukan mengenai tindak pidana yang terkait dengan teknologi informasi bisa disebutkan, antara lain: ¹⁵⁵

- a. Pasal 362 KUHP untuk kasus *carding*, yang pelakunya mencuri kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan software card generator di internet untuk melakukan transaksi di *e-commerce*.
- b. Pasal 378 KUHP untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik

155 <https://jurnal.uns.ac.id/>, diakses 11 Februari 2019..

untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan.

- c. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui *e-mail*.
- d. Pasal 331 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet. Modusnya adalah pelaku menyebarkan *e-mail* kepada temanteman korban tentang suatu cerita yang tidak benar atau mengirimkan e-mail secara berantai melalui *mailling list* tentang berita yang tidak benar
- e. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara on-line di internet dengan penyelenggara dari Indonesia.
- f. Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun website porno yang banyak beredar dan mudah diakses di internet.
- g. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di internet.

Ari Juliano Gema¹⁵⁶ menjelaskan bahwa kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

156 Maskun,2013, *Kejahatan Cyber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta Kencana, hal.51-53 .

- a. *Unauthorized acces to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukan dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
- b. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis,, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
- c. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai sciptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
- d. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap

saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.

- e. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, *virus computer* atau suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase, tentunya dengan bayaran tertentu.
- f. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain.
- g. *Infringements of privasi*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan

secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara materiil maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi.

Media yang digunakan oleh pelaku adalah komputer, maka dalam hal ini tindakan kejahatan tersebut dapat dianalisis berupa :¹⁵⁷

1. Komputer sebagai sasaran

Ketika komputer merupakan sasaran dari tindak kejahatan, tujuan si pelaku adalah untuk mencuri informasi dari, atau menyebabkan kerusakan pada komputer, suatu sistem komputer, atau jaringan komputer. Bentuk kejahatan semacam ini menjadikan sistem komputer sebagai sasarannya baik untuk mendapatkan informasi yang disimpan pada sistem komputer maupun untuk menguasai sistem itu tanpa otorisasi contohnya penghentian yahoo! akibat *overload*.

Bentuk kejahatan seperti ini melibatkan *hacker* yang melakukan pencantolan pada sistem komputer untuk mendapatkan akses secara tidak sah (illegal). Pencurian informasi dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti :

- a. Pencurian informasi tentang keamanan (militer) suatu Negara yang menarik perhatian bagi para teroris.
- b. Pembobolan nomor-nomor kartu kredit.
- c. Pencurian rahasia dagang.

157 *ibid*, hal.55-57

- d. Penggandaan bahan cetakan yang memiliki hak cetak seperti program-program *software*.
 - e. Pencurian informasi pribadi orang lain dengan tujuan untuk melakukan pemerasan uang atau untuk alasan-alasan bisnis
2. Komputer sebagai ketidaksengajaan atas suatu kejahatan.

Komputer dalam hal ini digunakan sebagai penyimpan informasi. Misalnya para pengedar narkoba yang menyimpan informasi tentang penjualan dari para langganannya atau juga dapat berupa tindakan para *hackers* yang menyimpan password atau nomor-nomor kartu kredit yang telah dicurinya dalam komputer. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pada cara kedua ini berisikan bukti-bukti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para *hackers*.

3. Komputer sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan.

Komputer pada cara ini digunakan untuk kejahatan dengan sistem elektronik sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Akan tetapi, modus tersebut telah berkembang dimana kejahatan elektronik tersebut telah menggabungkan computer dan internet sebagai sarana untuk melakukan atau mempermudah kejahatan-kejahatan yang bersifat konvensional.

D. Aturan Hukum Terkait *Cyber Crime*

Di Indonesia telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**UU ITE**) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia .

Berdasarkan penjelasan pasal 2 UU ITE dinyatakan bahwa UU ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga Negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal. Berdasarkan hal tersebut maka UU ITE menganut asas *extra territorial jurisdiction*. Dengan demikian, perbuatan hukum yang dilakukan baik oleh WNI maupun WNA di luar wilayah Indonesia; atau baik oleh badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, sepanjang memiliki akibat hukum di Indonesia, dapat ditindak sesuai dengan UU ITE.

Menurut UU ITE pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan :

1. **Asas kepastian hukum**, berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
2. **Asas manfaat**, berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. **Asas kehati-hatian**, berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
4. **Asas itikad baik**, berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
5. **Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi**, berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

UU ITE telah mengatur beberapa perbuatan yang dilarang, antara lain:

1. Distribusi, transmisi, membuat dapat diaksesnya konten tertentu yang *illegal* (Pasal 27 s.d Pasal 29 UU ITE);
2. *Illegal Access* (Pasal 30);
3. *Illegal Interception* (Pasal 31);
4. *Data Interference* (Pasal 32);
5. *Sistem Interference* (Pasal 33);
6. *Misuse Of Device* (Pasal 34);
7. *Computer Related Forgery* (Pasal 35);

UU ITE tidak memberikan definisi mengenai *cyber crimes*, tetapi membaginya menjadi beberapa pengelompokan yang mengacu pada *Convention On Cyber Crimes* :

2. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
 - a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal, yang terdiri dari:
 - Kesusilaan (**Pasal 27 ayat (1) UU ITE**);
 - Perjudian (**Pasal 27 ayat (2) UU ITE**);
 - penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (**Pasal 27 ayat (3) UU ITE**);
 - pemerasan dan/atau pengancaman (**Pasal 27 ayat (4) UU ITE**);
 - berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (**Pasal 28 ayat (1) UU ITE**);

- menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (**Pasal 28 ayat (2) UU ITE**);
 - mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (**Pasal 29 UU ITE**);
- b. dengan cara apapun melakukan akses illegal (**Pasal 30 UU ITE**);
 - c. intersepsi atau penyadapan illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (**Pasal 31 UU ITE**);
3. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
 - a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* - **Pasal 32 UU ITE**);
 - b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* –**Pasal 33 UU ITE**);
 4. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (**Pasal 34 UU ITE**);
 5. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (**Pasal 35 UU ITE**);
 6. Tindak pidana tambahan (*accessoir* **Pasal 36 UU ITE**); dan
 7. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (**Pasal 52 UU ITE**).
 8. perberatan terhadap ancaman pidana (**Pasal 52 UU ITE**).

Untuk hukum acara/formil khususnya dalam bidang penyidikan. Pasal 42 UU ITE mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (**KUHAP**) dan ketentuan dalam UU ITE. Artinya, ketentuan penyidikan dalam KUHAP tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam UU ITE.

Salah satu standar hukum internasional mengenai *cyber crime* adalah *Budapest Convention* yang memuat ketentuan kerjasama internasional. Instrumen ini berkenaan dengan pelestarian data komputer yang disimpan yang diminta oleh suatu negara dari negara lain. Data selanjutnya dapat dikirim ke otoritas negara peminta hanya setelah menerima permintaan melalui saluran kerja sama yang sesuai. Instrumen ini memastikan komunikasi yang cepat antara otoritas dari berbagai negara dan memungkinkan untuk menyimpan bukti hingga pengajuan permintaan melalui jalur resmi. Permintaan dapat diajukan melalui titik kontak 24/7 yang ditetapkan menurut Konvensi Budapest sebagai bagian dari polisi, kantor kejaksaan, atau otoritas kompeten lainnya.

Convention on Cybercrime ini dibutuhkan guna mencegah tindakan yang ditujukan untuk kerahasiaan, integritas dan ketersediaan sistem computer, jaringan serta informasi data komputer dan penyalahgunaan sistem, jaringan serta data dengan mengatur kriminalisasi tindakan, sebagaimana dijelaskan dalam Konvensi ini serta

penerapan wewenang yang cukup efektif melawan kejahatan itu, dengan memudahkan deteksi, penyelidikan serta penuntutannya baik di tingkat nasional maupun internasional serta dengan menyediakan aturan buat kerja sama internasional yang cepat dan bisa diharapkan.¹⁵⁸

European Treaty Series No. 185, convention on cyber crime, Budapest, 23.XI.2001 terdiri dari 4 BAB dan 48 Pasal dengan sistematika sebagai berikut :¹⁵⁹

1. *Preamble*
2. *Chapter I – Use of terms*
Article 1 – Definitions
3. *Chapter II – Measures to be taken at the national level*
Section 1 – Substantive criminal law
Title 1 – Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems
Article 2 – Illegal access
Article 3 – Illegal interception
Article 4 – Data interference
Article 5 – System interference
Article 6 – Misuse of devices
Title 2 – Computer-related offences
Article 7 – Computer-related forgery
Article 8 – Computer-related fraud
Title 3 – Content-related offences
Article 9 – Offences related to child pornography
Title 4 – Offences related to infringements of copyright and related rights
Article 10 – Offences related to infringements of copyright and related rights
Title 5 – Ancillary liability and sanctions
Article 11 – Attempt and aiding or abetting
Article 12 – Corporate liability
Article 13 – Sanctions and measures
Section 2 – Procedural law
Title 1 – Common provisions
Article 14 – Scope of procedural provisions

158 Council Of Europe, *Convention on Cybercrime*, Budapest, 23.XI.2001, page 1.

159 *ibid*

- Article 15 – Conditions and safeguards*
- Title 2 – Expedited preservation of stored computer data*
- Article 16 – Expedited preservation of stored computer data*
- Article 17 – Expedited preservation and partial disclosure of traffic data*
- Title 3 – Production order*
- Article 18 – Production order*
- Title 4 – Search and seizure of stored computer data*
- Article 19 – Search and seizure of stored computer data*
- Title 5 – Real-time collection of computer data*
- Article 20 – Real-time collection of traffic data*
- Article 21 – Interception of content data*
- Section 3 – Jurisdiction*
- Article 22 – Jurisdiction*
- 4. *Chapter III – International co-operation*
 - Section 1 – General principles*
 - Title 1 – General principles relating to international co-operation*
 - Article 23 – General principles relating to international co-operation*
 - Title 2 – Principles relating to extradition*
 - Article 24 – Extradition*
 - Title 3 – General principles relating to mutual assistance*
 - Article 25 – General principles relating to mutual assistance*
 - Article 26 – Spontaneous information*
 - Title 4 – Procedures pertaining to mutual assistance requests in the absence of applicable international agreements*
 - Article 27 – Procedures pertaining to mutual assistance requests in the absence of applicable international agreements*
 - Article 28 – Confidentiality and limitation on use*
 - Section 2 – Specific provisions*
 - Title 1 – Mutual assistance regarding provisional measures*
 - Article 29 – Expedited preservation of stored computer data*
 - Article 30 – Expedited disclosure of preserved traffic data*
 - Title 2 – Mutual assistance regarding investigative powers*
 - Article 31 – Mutual assistance regarding accessing of stored computer data*
 - Article 32 – Trans-border access to stored computer data with consent or where publicly available*
 - Article 33 – Mutual assistance regarding the real-time collection of traffic data*
 - Article 34 – Mutual assistance regarding the interception of content data*
 - Title 3 – 24/7 Network*
 - Article 35 – 24/7 Network*
- 5. *Chapter IV – Final provisions*
 - Article 36 – Signature and entry into force*

Article 37 – Accession to the Convention
Article 38 – Territorial application
Article 39 – Effects of the Convention
Article 40 – Declarations
Article 41 – Federal clause
Article 42 – Reservations
Article 43 – Status and withdrawal of reservations
Article 44 – Amendments
Article 45 – Settlement of disputes
Article 46 – Consultations of the Parties
Article 47 – Denunciation
Article 48 – Notification

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana teknologi informasi berdasarkan *convention on cybercrime* diatur dalam pasal 2 sampai pasal 11, yaitu :¹⁶⁰

1. Pasal 2 - Akses illegal
2. Pasal 3 - Intersepsi illegal
3. Pasal 4 - Gangguan data
4. Pasal 5 - Gangguan system
5. Pasal 6 - Penyalahgunaan perangkat
6. Pasal 7 - Pemalsuan terkait komputer
7. Pasal 8 - Penipuan terkait komputer
8. Pasal 9 - Pelanggaran terkait pornografi anak
9. Pasal 10 - Pelanggaran terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait
10. Pasal 11 - Mencoba dan membantu atau bersekongkol

160 *ibid.*

E. Kejahatan Skimming

Skimming kartu ATM menjadi salah satu modus kejahatan yang paling sering menimpa nasabah perbankan. *Skimming* artinya seringkali disebut sebagai pembobolan rekening bank. Meski teknologi perbankan semakin canggih dan berlapis, masih ada nasabah yang menjadi korban *skimming*. Uang di rekening bank mereka tiba-tiba berkurang bahkan raib,. *Skimming* adalah suatu tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal. Strip magnetik ini merupakan tempat tersimpannya informasi mengenai kartu tersebut. Proses *skimming* dilakukan menggunakan alat *skimming* atau biasa disebut *skimmer* yang ditempelkan pada slot kartu di mesin ATM. *Skimmer* biasa dibuat menyerupai bentuk mulut slot kartu ATM, sehingga sekilas terlihat sama. Saat kartu dimasukan ke ATM dan melalui *skimmer* yang ditempelkan tersebut, maka *skimmer* akan merekam informasi dari kartu tersebut. *Spy camera* yang diletakkan pelaku secara tersembunyi akan merekam saat memasukkan PIN di *keyboard* mesin ATM. Pelaku bisa langsung menduplikat kartu ATM menggunakan data yang telah didapatkan dari alat *skimming* ke kartu lain yang masih kosong. Pelaku bisa menggunakan kartu duplikat tersebut di

ATM layaknya kartu ATM pribadi, dengan PIN yang didapatkan melalui rekaman *spy camera* atau kamera tersembunyi.¹⁶¹

Menurut penjelasan yang dipaparkan dalam *How Stuff Works*, *card skimming* adalah aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik (*magnetic stripe*) yang terdapat pada kartu kredit maupun Anjungan Tunai Mandiri (ATM) /debit secara ilegal. *Skimming* adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data dari pita magnetik kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) / debit secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban.

As the definition of cybercrime is quite elusive, so too is the definition of identity theft. For instance, in the Federal Trade Commission's Sentinel report, identify theft is referred to as "When someone appropriates your personal identifying information (like your Social Security number or credit card account number) to commit fraud or theft" . In this case, identifying information may include a person's social security number, account number, password, or other information that is personally owned by an individual. Copes and Vieraitis claim that the term identify theft may be too broad, and instead, propose that a dichotomy of terms are necessary. For example, there are those who may steal a person's social security number, birthdate, and name, which would clearly constitute

161 <https://keuangan.kontan.co.id/apa-itu-skimming-kartu-atm>, diakses 9 Februari 2019.

*identify theft. On the other hand, there are others who steal credit card numbers, which is a financial account identifier.*¹⁶²

Halaman *Bank Tech* menerangkan bahwa teknik pembobolan kartu ATM nasabah melalui teknik *skimming* pertama kali teridentifikasi pada 2009 lalu di ATM Citibank, Woodland Hills, California. Saat itu diketahui jika teknik *skimming* dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM (tempat memasukkan kartu ATM) dengan alat yang dikenal dengan nama skimmer. Modus operasinya adalah mengkloning data dari *magnetic stripe* yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah. Sebagai informasi, *magnetic stripe* adalah garis lebar hitam yang berada dibagian belakang kartu ATM. Fungsinya kurang lebih seperti tape kaset, *material ferromagnetic* yang dapat dipakai untuk menyimpan data (suara, gambar, atau bit biner). Secara teknis, cara kerjanya mirip *CD writer* pada komputer yang mampu membaca *CD* berisi data, kemudian menyalinnya ke *CD* lain yang masih kosong. Dan isinya dapat dipastikan akan sama persis dengan *CD* aslinya. *Skimmer* bukan satu-satunya alat yang digunakan oleh para pelaku *skimming*. Para pelaku biasanya juga memanfaatkan kamera pengintai (*spy cam*) untuk mengetahui gerakan jari nasabah saat memasukkan PIN

162 DeTardo-Bora, K. A., & Bora, D. J, 2016, *Cybercrimes: An Overview of Contemporary Challenges and Impending Threats. Digital Forensics*, page 124. Doi:10.1016/B978-0-12-804526-8.00008-3, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012804526800008>.

kartu ATM. Namun kamera pengintai sudah jarang digunakan seiring dengan semakin canggihnya alat *skimmer* yang digunakan para pelaku.¹⁶³

How Stuff Works melaporkan jika kini telah beredar pula jenis *skimmer* yang dilengkapi dengan kemampuan membaca kode PIN kartu ATM. Dan hebatnya lagi, *skimmer* jenis ini juga bisa langsung mengirimkan data-data yang didapat via SMS pada pelaku. Alat *skimmer* diketahui dapat dibeli pasar-pasar gelap yang hanya diketahui oleh kalangan terbatas dengan banderol mulai dari US\$ 500. Malah tak sedikit pula para pelaku yang sudah ahli dapat memproduksinya sendiri dengan mudah.¹⁶⁴

Bentuk alat *skimming* beragam menyesuaikan bentuk, warna, dan ukuran mesin ATM, tujuannya agar tindak kejahatan tersebut tidak mudah terdeteksi saat mereka melakukan aksi, karena korban tidak akan menyadari bahwa mesin ATM tersebut telah dipasang mesin *skimming*. Cara kerja ATM *skimming* mulai berjalan sejak kartu ATM korban dimasukkan kedalam tempat pembaca kartu ATM, proses *skimming* dimulai dengan mengkopi data-data yang sudah didapat dari mesin *skimmer* ke dalam kartu ATM kosong.¹⁶⁵

Kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin ATM termasuk kedalam bentuk kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yaitu *infringements of privacy*, karena kejahatan *skimming* melalui mesin ATM adalah kejahatan

163 <https://www.liputan6.com/> , diakses 7 Mei 2018 .

164 <https://www.liputan6.com/> , diakses 7 Mei 2018 .

165 <https://m.detik.com> ,diakses pada tanggal 7 mei 2018.

dunia maya yang ditujukan untuk mengcopy data atau informasi pribadi seseorang seperti nomor pin atm/ kartu kredit yang meyebabkan kerugian

.F. Kejahatan Transnasional

Kejahatan lintas negara atau yang biasa disebut *transnational crime* adalah suatu perbuatan yang menurut hukum nasional dua negara atau lebih negara suatu perbuatan jahat. Saat ini kecanggihan alat transportasi dan teknologi digital sehingga bisa saja pelaku maupun anggota memulai suatu perbuatan jahat di suatu negara meski ujungnya ada di negara lain.¹⁶⁶

Instrumen hukum utama untuk memerangi kejahatan terorganisasi lintas Negara adalah *United Nation Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara. Adapun tujuan dari konvensi ini berdasarkan Pasal 1 UNTOC yaitu :

The purpose of this Convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational organized crime more effectively.

Sekarang ini semakin banyak kejahatan transnasional yang beroperasi di Indonesia diantara yaitu kejahatan siber, penyelundupan narkoba, penangkapan ikan illegal, penebangan hutan illegal, penyelundupan satwa, kejahatan terorisme. Hal ini merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai Negara terbuka, Indonesia bebas

166 Yasonna H. Laoly, 2019, *Diplomasi Mengusust Kejahatan Lintas Negara*, Cetakan 1 September , Tangerang Selatan , PT Pustaka Alvabet.

dikunjungi oleh orang luar termasuk dan nyaris tidak terhindarkan pengunjung itu adalah para pelaku kejahatan lintas negara.¹⁶⁷

Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan kejahatan internasional yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Kerja sama internasional perlu dibentuk dan ditingkatkan guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Pemerintah republik indonesia turut menandatangani UNTOC pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia.

Dari sisi Indonesia, kejahatan lintas negara perlu diberikan perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Dalam perkembangannya, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan lintas negara baru dan berkembang, antara lain perdagangan orang dan penyelundupan manusia; korupsi dan pencucian uang; kejahatan kehutanan dan satwa liar, kejahatan perikanan, perdagangan ilegal benda-benda cagar budaya; serta kejahatan narkoba dan obat-obatan (narkoba) dan prekursornya.¹⁶⁸ Pada tahun 2010, *Conference of States Parties (CoSP) UNTOC* yang kelima telah mengidentifikasi beberapa Kejahatan Lintas Negara Baru dan Berkembang (*New and Emerging Crimes*), antara lain *cybercrime*,

167 Yasonna H. Laoly, 2019, *Diplomasi Mengusust Kejahatan Lintas Negara*, Cetakan 1 September, Tangerang Selatan, PT Pustaka Alvabet.

168 https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara.

identity-related crimes, perdagangan gelap benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan di atas laut, dan perdagangan gelap organ tubuh. Kejahatan tersebut telah menjadi perhatian dari dunia internasional mengingat jumlahnya yang semakin meningkat dan cara yang semakin beragam. Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan jenis ini juga sangat besar.¹⁶⁹



Sumber : <https://kemlu.go.id>

Berbicara terkait *transnational organized crime* yang merupakan kejahatan transnasional kita tidak boleh melupakan *United Nation Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC). Ini merupakan konvensi yang sangat penting.

169 https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara., diakses 9 Februari 2019.

Kofi A.Annan yang pada saat itu sebagai sekjen PBB mengatakan:

The signing of the un convention against TOC In Palermo in desember 2000 was a watershed event in the reinforcement of our fight against TOC.

Selanjutnya Waller mengatakan :

The purpose of criminal law and its operations should be the protection of the public and the promotion of justice for victim, offender and community.

Arthur J.Goldberg mengatakan :

The rationale for compentation rest on the implied governmental pledge of protection against crime, local and state authorities maintain police forces and carryng of concealed weapons for self defence without permit is generally forbidden, thus, when a crime commited, government may be said to be partly responsible.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

(UNTOC) secara garis besar membahas dua substansi yaitu: ¹⁷⁰

- a. Kaedah hukum materiil-substansial yakni kejahatan-kejahatan sebagaimana dijumpai dalam Pasal 5, 6, 8, 9 dan 23 tentang yuridiksi (Pasal 15) maupun hal-hal terkait dengan itu, antara lain tentang istilah-istilah yang digunakan (pasal 2), ruang lingkup berlakunya Konvensi (Pasal 3), prinsip perlindungan dan penghormatan atas kedaulatan negara-negara peserta atau pihak pada konvensi (Pasal 4);

170 <https://www.academia.edu/tindak-pidana-transnasional>, diakses 17 mei 2018 .

b. Kaedah hukum formal-prosedural, yakni tentang masalah-masalah prosedural penanganan perkara, yang meliputi kerjasama internasional antara negara-negara peserta Konvensi, seperti ekstradisi (pasal 16), pemindahan narapidana (pasal 17), dan kerjasama timbal balik dalam masalah pidana yang disebut juga dengan bantuan hukum timbal balik (pasal 18) ataupun pasal-pasal lainnya yang berkenaan dengan kerjasama internasional.

Bagi Indonesia merupakan amanah alenia ke empat pembukaan UUD RI Tahun 1945 khususnya tujuan nasional . Perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi mengalami kemajuan sangat pesat sebagai dampak globalisasi yang di dukung oleh modernisasi teknologi informasi, komunikasi dan transportasi sehingga batas Negara seolah-olah *borderless*. Hal ini menimbulkan keprihatinan banyak Negara walaupun dengan profil yang berbeda-beda dari bagian dunia yang satu dengan yang lain. Untuk saat sekarang ini beberapa tindak pidana yang termasuk ke dalam kejahatan transnasional antara lain, perdagangan narkoba, korupsi, kehutanan, perikanan, pencucian uang, penyelundupan migran gelap, perdagangan manusia, penculikan, perdagangan senjata api, perdagangan barang dan obat obatan palsu, *maritime piracy*, perdagangan satwa liar, perdagangan benda cagar budaya, *cyber crime*,, kejahatan lingkungan, perdagangan organ tubuh manusia dan lainnya yang terus berkembang. Berbagai kejahatn tersebut secara keseluruhan dianggap mengancam perdamaian dan keamanan manusia, pelanggaran

HAM dan dapat melemahkan stabilitas ekonomi nasional, mengganggu keamanan domestik dan mencederai kesejahteraan masyarakat dan Negara. Sehubungan dengan penandatanganan UNTOC di Palermo Tahun 2000 yang berlaku secara efektif tahun 2003, 90 hari setelah ratifikasi Negara yang ke 40, mendemonstrasikan kehendak politik masyarakat internasional untuk menjawab tantangan global dengan respon global khususnya penekanan atas pentingnya kerjasama internasional untuk mencegah dan memerangi TOC secara lebih efektif, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Konvensi ini dianggap sebagai suatu titik balik dalam penguatan usaha melawan TOC. TOC merupakan *treaty based crime* atau *crimes of international concern* yaitu merupakan bagian dari hukum pidana transnasional. Kajian TOC akan berkaitan dengan hukum pidana transnasional / transnational criminal law (TCL) yang berkaitan dengan kejahatan transnasional lintas batas negara (*cross border criminality*). Berlakunya terkait dengan persyaratan hukum nasional negara-negara peserta traktat. Dalam hal ini TCL melindungi kepentingan bersama masyarakat internasional atas dasar persetujuan traktat.¹⁷¹

TOC memiliki beberapa karakteristik tetapi tidak terbatas pada :

1. Kegiatannya sebagian berkaitan dengan kekerasan atau bentuk seperti intimidasi, atau ancaman

171 Webinar , Penanggulangan Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Terorganisir.

2. TOC mengeksploitasi berbagai perbedaan antar negara untuk mencapai tujuannya, memperkaya organisasinya, memperluas kekuasaannya dan atau menghindari deteksi.
3. Mereka mencoba untuk memperoleh pengaruh di lingkungan pemerintahan, politik dan perdagangan.
4. Mereka memperoleh keuntungan ekonomi sebagai tujuan utama, tidak hanya dari aktivitas ilegal tapi juga dari investasi perdagangan yang sah yaitu money laundryng
5. Mereka mencoba mengisolasi baik kepemimpinan maupun keanggotaannya dari deteksi, sanksi dan atau penuntutan melalui struktur organisasinya.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki potensi yang kuat terhadap kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya sekedar adanya faktor perdagangan bebas atau masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia tetapi juga kondisi geografis Indonesia yang berkaitan dengan batas negara kemudian juga akses yang dimiliki yang kemudian menjadi pintu masuk baik dari bandara, pelabuhan yang merupakan suatu akses terjadinya kejahatan transnasional. Selain itu juga yang bisa jadi kelemahan Indonesia, dengan jumlah penduduk yang begitu besar sehingga Indonesia menjadi target dalam kejahatan ini. Dengan adanya perkembangan TI maka kejahatan transnasional ini menjadi suatu kajian yang tentunya membutuhkan suatu kajian apakah itu kebijakan, struktural, kerjasama

internasional selain itu juga bagaimana budaya masyarakat dalam memahami bahwa mereka rentan menjadi korban dalam kejahatan transnasional.

Kebijakan penal dalam penanggulangan TOC. *penal system* :

1. *Milan Plan Of Action United Nation Convention* pada tahun 1985 ,
“*crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political system, social and cultural values and social change* (salah satu konvensi terkait *penal system*).
2. Perlunya mengakomodasi sebagai pertimbangan faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik suatu bangsa dalam system pemidanaan (*penal system*).

Ada 3 hal yang penting dalam , 3 fundamental in *penal policy* :¹⁷²

1. *What conducts should be designed as criminal*
2. *What determinations must be made before a person can be found to have committed a criminal offense*
3. *What should be done with persons who are found to have committed offenses.*

Permasalahan yang ditimbulkan akibat perkembangan teknologi komputer dan informasi, menunjukkan perlu adanya upaya yang menyeluruh untuk menanggulangi *cyber crime*. Kesadaran dari para pengguna jasa internet terhadap *cyberethics* juga akan turut membantu.

172 Herbert L.Parker, *Limited of Criminal Sanction*.

Selain itu, kerjasama antara negara-negara pengguna jasa internet juga membantu menanggulangi paling tidak mengurangi kejahatan internet yang melintasi batas-batas negara.

IPTeK dan komunikasi mendorong terjadinya globalisasi dan interdependensi antar Negara dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Namun demikian sisi negatifnya marak terjadinya kejahatan lintas Negara yang terorganisir diseluruh belahan dunia. Kejahatan transnasional terorganisir cenderung berkembang pesat di Negara-negara dimana lembaga penegak hukumnya lemah dan Negara-negara dimana warga negaranya mempunyai keterbatasan ekonomi, seperti dalam perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pemerintah yang korup.

Dampak kejahatan transnasional terhadap kepentingan nasional antara lain :

1. Merusak masyarakat sipil, sistem politik dan kedaulatan suatu Negara melalui pembudayaan kekerasan dan penyusutan serta korupsi ke dalam struktur politik.
2. Membahayakan mekanisme pasar, termasuk aktivitas kebijakan pemerintah dan merusak keuntungan system ekonomi dan perdagangan yang adil, bebas dan aman.
3. Gangguan terhadap sistem lingkungan melalui perusakan sistem pengamanan dan peraturan lingkungan

4. Destabilisasi secara strategis kepentingan bangsa dan menjatuhkan progress ekonomi transisi dan ekonomi negara berkembang dengan menginterupsi kebijakan luar negeri dan sistem internasional.
5. Memberatkan beban social dan ekonomi yang besar pada masyarakat.

Jika kita melihat globalisasi, dimana globalisasi terjadi dan didorong oleh adanya modernisasi dalam hal ini memunculkan globalisasi disegala sektor kehidupan termasuk didalamnya adalah adanya globalisasi kejahatan. Kelihatannya berjalan secara seiring antara globalisasi diberbagai sektor kehidupan satu sisi dibarengi dengan munculnya globalisasi kejahatan. Dalam konteks seperti ini karena ada kejahatan yang bersifat global / *transborder crime* itu pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan disuatu Negara secara domestic warga Negara tetapi juga bisa dilakukan oleh orang asing. Dalam konteks kejahatan lintas Negara banyak pelaku-pelaku tindak pidana melarikan diri lintas Negara. Corak atau bentuk kejahatan sangat sporadis maupun terorganisir. Sifat kejahatannya bukan domestic lagi tapi juga kejahatan yang *extra ordinary crime*. Dampaknya bisa dalam satu negara ataupun secara internasional. Dari dampak yang sangat luas dari transnasional crime itu kemudian memunculkan suatu pandangan bahwa kejahatan yang dipandang sebagai *extra ordinary crime* itu sebagai musuh bersama umat manusia yang sering kita dengar (*hostis humoris generis*) sehingga

memunculkan kesadaran kolektif dari masyarakat dunia bahwa kejahatan lintas negara sebagai persoalan bersama (*common concern*). Oleh karena itu muncul kesadaran bersama untuk membuat kerjasama internasional dalam penegakan hukum (penyidikan, penuntutan dan proses peradilan) terhadap penanganan *cross border crime* tersebut.

Masyarakat dunia dalam konteks negara-negara bersatu melakukan suatu konferensi tingkat menteri sedunia yang membahas khusus kejahatan transnasional terorganisasi, Napoli Italia Tahun 1994. Disana muncul deklarasi politik (*political declaration*) Bahwa semua anggota peserta bersepakat untuk melindungi warganya dari segala bentuk kejahatan terorganisasi melalui tindakan-tindakan legislatif dan operasional instrument yang memperhatikan HAM. Nanti ada jalinan lembaga-lembaga, ada kesadaran koordinasi di dalam kerjasama internasional antar lembaga di samping itu juga mendorong Negara-negara untuk melakukan upaya legislasi dalam melakukan kebijakan hukum di masing-masing negara dalam menanggulangi kejahatan lintas Negara.

Salah satu faktor terjadinya TOC adalah ketidak stabilan kondisi ideologi , politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan pada tataran internasional dan domestik dalam dinamika global. Ketidakstabilan ini bersumber dari kondisi internasional yang berimplikasi pada fungsi domestik maupun sebaliknya. Kondisi ini saling mengaid dan menimbulkan dampak terjadinya TOC. Ideologi, merupakan prinsip dasar

untuk memotivasi seseorang manusia maupun individu maupun kelompok. Adanya pemahaman ideologi seperti ISIS yang berkembang menjadi kejahatan teroris dibalik pemahaman jihadnya. Kondisi politik, dipahami sebagai haluan penguasa untuk mencapai tujuan. Ketidakstabilan politik berimplikasi terjadinya eksodus dengan cara menyelundupkan diri untuk kelangsungan hidupnya dan menimbulkan masalah sosial yang baru. Kondisi ekonomi, dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ketika kondisi ekonomi lemah maka berimplikasi terjadinya migrasi transnasional dan berdampak terjadinya penyelundupan manusia untuk diperdagangkan. Kondisi sosila budaya, terkait dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi di era global telah dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana seperti *cyber crime*, korupsi, penyebaran paham dan lain-lain. Kondisi keamanan, dipahami sebagai kekuatan suatu Negara untuk melindungi dari segala bentuk bahaya. Ketika kondisi keamanan melemah maka dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.

Kemajuan serta perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di sisi lain mempermudah orang dari sesuatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, selain juga memunculkan akibat negatif yakni maraknya tindak pidana. Saat ini kejahatan sudah tumbuh menjadi

kejahatan terorganisasi yang bias diamati dari lingkup, modus dan pelakunya.¹⁷³

I Ketut Mertha dalam seminar “Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara (*transnational crimes*) mengatakan bahwa kejahatan lintas negara mendapat perhatian secara internasional karena merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian dengan melewati batas batas negara. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama internasional yang efektif untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara tersebut. Kerjasama internasional akhirnya terwujud, ditandai dengan disepakatinya instrumen internasional yakni UNTOC Tahun 2000. Indonesia turut serta dalam konvensi tersebut dan telah meratifikasi dengan Undang undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan *united nations convention against transnational organized crime* (konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi).¹⁷⁴

173 Undang undang Nomor 5 Tahun 2009 *Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)*.

174 I Ketut Mertha, 2017, *Kejahatan Lintas Negara Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Indonesia, Seminar : Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara (Transnational Crimes)*, Denpasar, 31 Maret 2017.

Karakteristik *T.O.C* tersebut dilakukan:¹⁷⁵

- a. Di lebih dari satu wilayah negara
- b. Disuatu negara tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain
- c. Disuatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku kejahatan yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara
- d. Disuatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut dirasakan di negara lain

Mengenai tindak pidana transnasional ini, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia sudah mengaturnya. Hal ini terlihat dari bunyi ketentuan-ketentuan dalam beberapa pasal di dalamnya, yaitu antara lain:

Pasal 2 KUHP

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana didalam Indonesia”

Ketentuan ini selain menunjukkan penganutan terhadap asas teritorial (wilayah) dimana hukum pidana berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di wilayah suatu negara tertentu dalam hal ini Indonesia, juga berarti bahwa orang yang melakukan kejahatan tidak mesti secara fisik betul-betul berada di Indonesia, tetapi deliknya

175 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, *Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)*.

(*strafbaar feit*) terjadi diwilayah Indonesia. Demikian juga orang atau subjek hukum yang melakukannya juga tidak terbatas hanya pada warga negara Indonesia.

Pasal 3 KUHP

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia, melakukan perbuatan pidana didalam perahu Indonesia”

Demikian juga ketentuan ini selain menunjukkan penganutan asas teritorial dimana hukum Indonesia berlaku di wilayah Indonesia termasuk diatas perahu Indonesia di luar Indonesia, tapi juga menunjukkan bahwa keberlakuan hukum nasional juga bagi kejahatan-kejahatan yang melintasi batas negara atau transnasional.

G. Yurisdiksi

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana siber yang bersifat transnasional dan memiliki karakteristik teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan adanya harmonisasi pengaturan tindak pidana siber dalam hukum nasional Negara-negara di dunia. Oleh karena itu regulasi menjadi tidak mudah karena berkaitan dengan yurisdiksi negara-negara lain. Pengaturan teknologi informasi yang diterapkan oleh suatu negara berlaku untuk setiap orang yang melakukannya baik yang berada di wilayah negara tersebut maupun di luar negara apabila perbuatan tersebut memiliki akibat di Indonesia. Butuhnya pengaturan

yurisdiksi dikarenakan suatu tindakan yang merugikan kepentingan orang atau negara dapat dilakukan diwilayah negara lain.¹⁷⁶

Yurisdiksi berarti kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan yang berdasarkan atas hukum yang berlaku. Bila yurisdiksi dikaitkan dengan Negara maka akan berarti kekuasaan atau kewenangan Negara untuk menetapkan atau memaksakan (*to declare and to enforce*) hukum yang dibuat oleh Negara atau bangsa itu sendiri.¹⁷⁷ Ketidadaan batasan wilayah dalam *cyber crime* ini membuat pelaku kejahatan dapat melakukannya di mana saja. Pelaku dapat melakukan kejahatan di negaranya dengan target yang berada di negara lain. Hal ini menimbulkan masalah dalam pengusutan kasusnya sehingga dibutuhkanlah yurisdiksi hukum untuk menyelesaikannya.

Yurisdiksi merupakan kewenangan suatu negara yang berdaulat untuk menerapkan ketentuan hukum atas orang maupun benda yang (dapat) tunduk oleh hukum nasional yang bersangkutan, sehingga lebih bersifat yuridis.¹⁷⁸

Yurisdiksi ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara dan prinsip tidak ikut campur tangan. Yurisdiksi juga merupakan suatu bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan atau mengakhiri suatu hubungan atau kewajiban hukum. Berdasarkan asas umum dalam

176 <http://jamalwiwoho.com/wp-content/pdf>, hlm 35.

177 Sefriani, 2018, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, hlm, 220.

178 Anis Widyawaty, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, hlm.168.

hukum internasional, setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda ada dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat melampaui kedaulatannya (*act of sovereignty*) di dalam wilayah negara lain, kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri.¹⁷⁹

Persoalan yurisdiksi atau kewenangan untuk mengadili ternyata menjadi aspek penting dalam penanganan kejahatan internet (*cyber crime*). Tidak terbatasnya ruang dan waktu tersebut menjadikan seolah setiap negara memiliki kewenangan yang sama dalam penanganan kejahatan dunia maya. Padahal tidak semudah yang dibayangkan bagaimana kejahatan internet ini bisa diungkap.¹⁸⁰

Menurut KKBI, yurisdiksi adalah kekuasaan mengadili, lingkup kuasa kehakiman/peradilan, lingkungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu/kekuasaan hukum.¹⁸¹ Yurisdiksi diartikan sebagai kekuasaan atau kompetensi hukum Negara terhadap orang, benda atau peristiwa hukum.¹⁸² Huala Adolf mengatakan bahwa yurisdiksi selalu berkaitan dengan persoalan wilayah namun pada prakteknya sifatnya tidak mutlak. Negara-negara lain juga memiliki yurisdiksi untuk mengadili suatu tindak

179 Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, hlm 30.

180 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5552/jurisdiksi-menjadi-penting-dalam-penanganan-kejahatan-internet?r=3&p=1&q=kejahatan%20dunia%20maya&rs=1847&re=2021>.

181 <https://kbbi.web.id/yurisdiksi>, diakses 3 Februari 2019.

182 Maskun, 2011, *Pengantar Cyber Crime*, Makassar, Pustaka Pena Press, hlm.101.

pidana meskipun tindak pidana itu dilakukan di luar negaranya.¹⁸³ Menurut Shaw, yurisdiksi dipandang sebagai suatu bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan atau mengakhiri suatu hubungan atau kewajiban hukum.¹⁸⁴

Ada tiga macam yurisdiksi yang dimiliki oleh negara yang berdaulat yaitu :¹⁸⁵

1. Kewenangan negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang, benda, peristiwa maupun perbuatan di wilayah teritorialnya (*legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction*).
2. Kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya (*executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*).
3. Kewenangan pengadilan negara untuk mengadili dan memberikan putusan hukum (*judicial jurisdiction*).

Negara sebagai entitas kekuasaan mempunyai yurisdiksi (kekuasaan) atas orang, benda, dan peristiwa yang terjadi dalam wilayahnya mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anggota masyarakat dari segala macam ancaman atau bahaya. Oleh karena itu sehubungan dengan adanya ancaman dan bahaya dari kejahatan siber, negara-negara di dunia menyadari dan memandang perlu untuk melakukan kriminalisasi terhadap tindak pidana

183 *ibid*

184 *ibid*

185 Jhon O'Brien, 2021, *International Law Cavendish Publishing Limited Great Britain*, hlm.227.

siber. Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa yurisdiksi negara terkait dengan kapan hukum suatu negara dapat diberlakukan baik terhadap warga negaranya sendiri maupun warga negara asing.¹⁸⁶

Salah satu karakteristik penanganan *cyber crime* adalah kemungkinan tumpang tindih dalam yurisdiksi. Hal ini disebabkan pada sifat dari Informasi elektronik yang dapat ditransmisikan dari mana saja dan dapat menimbulkan akibat di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar wilayah suatu negara.¹⁸⁷

Prinsip-prinsip keberlakuan hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP dan prinsip-prinsip tersebut didasarkan pada asas-asas yang berlaku secara internasional, antara lain asas teritorialitas, asas nasionalitas aktif, dan asas nasionalitas pasif. Hukum internasional dalam teori dan praktek sesungguhnya telah meletakkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara. Prinsip-prinsip tersebut adalah :¹⁸⁸

1. Prinsip Teritorial

M.N.Shaw menyatakan bahwa menurut prinsip ini setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayahnya. Prinsip ini dipandang sebagai prinsip yang sangat fundamental dalam hukum internasional ketika menyoal masalah

186 Hikmanto Juwana ,2006, *Yuridiksi Negara,Hukum Internasional*,Jakarta,UI Press, hlm.6 .

187 <https://www.hukumonline.com/> //,diakses 9 Februari 2019.

188 Maskun,2013, *Kejahatan Cyber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta Kencana, hlm.94-98.

yurisdiksi. Dalam hal ini, penting untuk menyimak apa yang dikemukakan oleh Leod Macmillan bahwa :

“it is essential attribute of the sovereignty of this realm, as of all sovereign independent state, that it should possess jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes civil and criminal arising within these limits”

Dalam praktik sering ditemui bahwa prinsip territorial ini diklasifikasikan ke dalam prinsip territorial subjektif dan objektif.

Merujuk pada pendapat Hyde, Glanville Williams mengatakan bahwa sangat erat kaitannya antara suatu negara dengan kompetensi yurisdiksinya. Keeratan hubungan tersebut tertuang dalam bentuk :

- a. Negara dimana suatu perbuatan tindak pidana dilakukan biasanya mempunyai kepentingan yang paling kuat untuk menghukumnya;
- b. Biasanya si pelaku kejahatan ditemukan di negara tempat ia melakukan tindak pidana;
- c. Biasanya *local court* (pengadilan setempat) dimana tindak pidana terjadi adalah yang paling tepat , karena saksi-saksi termasuk di dalamnya barang bukti dapat ditemukan di negara tersebut;
- d. Adanya fakta bahwa adanya sistem-sistem hukum yang berbeda dan karenanya akan janggal, misalnya seorang Amerika yang datang ke London harus tunduk pada dua sistem hukum, yaitu sistem hukum Amerika dan/atau sistem hukum London.

Oleh karena itu, dalam perkembangannya prinsip territorial ini bukan hanya berlaku terhadap hak lintas di laut territorial, terhadap kapal

bendera asing di laut territorial, pelabuhan terhadap orang asing, dan/atau terhadap pelaku tindak pidana. Akan tetapi, dapat mengalami perluasan makna yang meliputi tindak pidana yang dilakukan dengan media komputer/internet yang bersifat *untouchable*

2. Prinsip Nasionalitas

Menurut prinsip ini, suatu negara dapat mengadili warga negaranya terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan dimanapun juga. Dalam hal ini, prinsip nasionalitas dibedakan atas :

- a. Prinsip nasionalitas aktif. Menurut prinsip ini, suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Dalam hal mengadili, tentunya orang tersebut harus diekstradisikan.
- b. Prinsip nasionalitas pasif. Menurut prinsip ini, suatu negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili orang asing yang melakukan tindak pidana terhadap warga negaranya di luar negeri.

3. Prinsip Perlindungan

Menurut prinsip ini, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga negara asing (WNA) yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan, misalnya komplotan yang bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah suatu Negara; dapat pula berupa kegiatan yang menyelundupkan mata uang asing;

kegiatan spionase, atau perbuatan yang melanggar perundang-undangan imigrasi suatu bangsa.

Dalam kaitannya dengan kejahatan dunia maya, maka sedapat mungkin prinsip ini dapat diterapkan dengan melihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang dapat berakibat timbulnya kecemasan dan kekhawatiran terhadap persoalan keamanan, integritas, dan kemerdekaan

4. Prinsip Universal

Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi untuk mengadili tindak kejahatan tertentu. Prinsip ini diterima secara umum karena tindak kejahatan tersebut dianggap sebagai tindakan yang mengancam masyarakat internasional secara keseluruhan.

Dalam praktik negara-negara, kegiatan pembajakan (*piracy*) dan kejahatan perang telah mendapat pengakuan oleh masyarakat internasional dengan menerapkan prinsip universal dalam menghukum pelakunya. Sebagai bukti dapat dilihat pada eksistensi kejahatan yang dapat ditemukan dalam Konvensi Hukum Laut III (UNCLOS III) 1982 dan *Internasional Criminal Court* (ICC).

Pengaturan terhadap yurisdiksi dalam hukum internasional khusus mengenai *cybercrime* diatur dalam *Treaty Series* No. 185, *Convention on Cybercrime*, Budapest, 23.XI.2001 dalam Pasal 22 :¹⁸⁹

189 *Treaty Series* No. 185, *Convention on Cybercrime*, Budapest, 23.XI.2001, article 22 .

3. *Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish jurisdiction over any offence established in accordance with Articles 2 through 11 of this Convention, when the offence is committed:*
 - a. *in its territory; or*
 - b. *on board a ship flying the flag of that Party; or*
 - c. *on board an aircraft registered under the laws of that Party; or*
 - d. *By one of its nationals, if the offence is punishable under criminal law where it was committed or if the offence is committed outside the territorial jurisdiction of any state.*
2. *Each Party may reserve the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraphs 1.b through 1.d of this article or any part thereof.*
3. *Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish jurisdiction over the offences referred to in Article 24, paragraph 1, of this Convention, in cases where an alleged offender is present in its territory and it does not extradite him or her to another Party, solely on the basis of his or her nationality, after a request for extradition.*
4. *This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with its domestic law.*
5. *When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties involved*

shall, where appropriate, consult with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.

Sebagaimana diterjemahkan : ¹⁹⁰

1. Setiap Pihak wajib mengambil tindakan legislatif dan tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas setiap kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 2 sampai 11 konvensi ini, ketika kejahatan tersebut dilakukan:
 - a. di wilayahnya; atau
 - b. di atas kapal yang mengibarkan bendera partai itu; atau
 - c. di atas pesawat yang terdaftar berdasarkan hukum Pihak tersebut; atau
 - d. oleh salah satu warga negaranya, jika pelanggaran tersebut dapat dihukum berdasarkan hukum pidana di mana pelanggaran tersebut dilakukan atau jika pelanggaran tersebut dilakukan di luar yurisdiksi teritorial negara mana pun.
2. Setiap pihak berhak untuk tidak menerapkan atau menerapkan hanya dalam kasus atau kondisi tertentu aturan yurisdiksi yang ditetapkan dalam paragraf 1.b hingga 1.d artikel ini atau bagiannya.
3. Setiap pihak wajib mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ayat 1 konvensi ini, dalam kasus di mana tersangka pelaku berada di wilayahnya dan tidak

¹⁹⁰ Maskun Dan Wiwik Meilarati, 2017, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung, Kemi Media, Hlm.132-133.

mengekstradisinya ke pihak lain. Partai, semata-mata atas dasar kewarganegaraannya, setelah ada permintaan ekstradisi.

4. Konvensi ini tidak mengecualikan yurisdiksi kriminal yang dilakukan oleh suatu pihak sesuai dengan hukum domestiknya.
5. Ketika lebih dari satu pihak mengklaim yurisdiksi atas dugaan pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini, para pihak yang terlibat harus, jika sesuai, berkonsultasi dengan maksud untuk menentukan yurisdiksi yang paling tepat untuk penuntutan.

G. Hukum Pembuktian

Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah sistem pembuktian seperti berikut : ¹⁹¹

- a. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
- b. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.

Konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan

191 <https://jdih.go.id/files/414/hukum%20pembuktian.pdf>.

dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang

sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa

Alat bukti dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan formil. Syarat materiil tentu saja yang berkaitan dengan substansi dari pokok perkara sedangkan syarat formil disini adalah terkait dengan seberapa relevan alat bukti itu guna menghindari cara perolehan alat bukti yang tidak sesuai dengan prosedur hukum (*unlawful legal evidence*) dan bagaimana nilai kekuatan alat bukti yang diajukan tersebut guna menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁹²

KUHAP tidak mengatur alat bukti elektronik. Di Indonesia perluasan alat bukti tersebut dinyatakan dalam beberapa undang-undang antara lain :

1. UU No. 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Pasal 15 ayat (1) tersebut dengan tegas menyatakan bahwa dokumen perusahaan

¹⁹² <http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/dalam.pdf?sequence=1>, diakses 9 Februari 2019.

yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.¹⁹³

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK). Pasal 26 A UU TPK menyatakan bahwa alat bukti yang dalam bentuk petunjuk sebagai mana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.¹⁹⁴ Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, *Compact Disk Read Only Memory* (CD-ROM) atau *Write Once Read Many* (WORM). Yang dimaksud dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic*

¹⁹³ UU No. 8 Tahun 1997 *Tentang Dokumen Perusahaan*, Pasal 15 Ayat (1).

¹⁹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

data interchange), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili.¹⁹⁵

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ketika UU ITE menempatkan kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti tanpa rumusan yang memadai. Pada saat ini sistem peradilan pidana Indonesia telah membuat pemisahan antara alat bukti dan barang bukti. Sementara ketentuan barang bukti diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yaitu (a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; (b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; (c) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; (d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan (e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

196

195 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

196 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*.

Tanpa pengaturan ulang kedudukan bukti elektronik terutama dalam penggunaannya dalam sistem peradilan pidana akan menyebabkan kekacauan dalam penegakkan hukum terutama untuk melindungi kepentingan tidak hanya tersangka/terdakwa namun juga untuk melindungi kepentingan korban kejahatan.¹⁹⁷

I. Kerangka Teori

Menurut Sacipto Rahardjo, secara umum teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstuk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.

Menurut Soerjono Soekanto kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Suatu atau beberapa teori merupakan ikthisar hal-hal yang telah diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari.
2. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya.

197 <https://icjr.or.id/pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-icjr-dorong-pemerintah-atur-ulang-kedudukan-bukti-elektronik/>, diakses 9 Februari 2019.

3. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari.
4. Suatu teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi untuk penelitian.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹⁸ Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Agar hukum dapat ditegakan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman sehingga untuk

¹⁹⁸ <https://sinta.unud.ac.id/uploads/.pdf>, diakses 9 Februari 2019.

tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.¹⁹⁹

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1..Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyesuaian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

¹⁹⁹ *ibid.*

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan siber serta fasilitas pendukung dalam mengungkap kejahatan siber

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan adalah merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini pun HAM dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar, untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yang mana mencari dan menempatkan kebenaran bukanlah kesalahan orang lain yaitu kebenaran yang hakiki atau yang sebenar-benarnya.

Didalam KUHP terdapat beberapa sitem pembuktian yang lumrahnya, sering digunakan dalam sistem pengadilan, yakni :

- a. *Conviction in time* atau sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh
- b. *Conviction In Raisone* atau sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang rasional. Sistem pembuktian *conviction in ralsone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim

sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh *reasoning* atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas

- c. *Positif Wettelijks theore* atau sistem pembuktian berdasarkan undangundang positif . Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem *positif wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin

akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijk bewijstheori systeem* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum acara pidana yang bersifat *inquisitor*. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja

d. *Negative Wettelijk* atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Sistem hukum pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie*. Dalam sistem ini ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni :²⁰⁰

- a. *Wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang, dan
- b. *Negatief*, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 183 KUHP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat negative wettelijk. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagai macam bukti-bukti beserta

200 <http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/x20dalam.pdf?sequence=1>, diakses 9 Februari 2019.

keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdsarkan bukti-bukti tersebut.

3. Teori Kualifikasi Kejahatan Oleh Bassiouni

Teori kualifikasi kejahatan menjelaskan pengkualifikasian suatu kejahatan ke dalam suatu kejahatan baru. Menurut Bassiouni bahwa kualifikasi ini dimaksudkan untuk menunjukkan terpenuhinya elemen atau unsur suatu kejahatan untuk dikatakan sebagai suatu kejahatan dalam bingkai hukum kejahatan internasional. Menurut Bassiouni terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi agar suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional. Unsur tersebut adalah :

1. Unsur internasional termasuk didalamnya ancaman secara langsung dan tidak langsung atas perdamaian dunia dan menggoyah perasaan kemanusiaan.
2. Unsur transnasional termasuk didalamnya bahwa dampak yang ditimbulkan memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, terhadap warga negara dari lebih satu negara, dan sarana dan prasarana serta metode yang dipergunakan melampaui batasbatas teritorial suatu negara.
3. Unsur kebutuhan termasuk didalamnya kebutuhan akan kerjasama antara negara-negara untuk melakukan penanggulangan.

Penelitian ini mengkaji tentang *cyber crime* tentang kejahatan skimming sebagai salah satu kejahatan transnansional. Berdasarkan unsur-unsur transnasional maka kejahatan skimming memenuhi

unsur tersebut. Unsur transnasional, artinya cakupan atau lingkup kejahatan siber yang lintas antar negara. Menurut Hata bahwa kejahatan siber yang terjadi menunjukkan kedaulatan tradisional negara sangat mudah untuk ditembus, yang sekaligus melemahkan fungsi-fungsi kekuasaan tradisional suatu negara.²⁰¹

K. Kerangka Konseptual



201 Hata,2012, *Hukum Internasional : Sejarah Dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Malang: Setara Press, hlm.110.